

**PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA  
OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA JAWA TIMUR)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MOH. AINUL YAQIN**

**18220070**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA  
OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA JAWA TIMUR)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MOH. AINUL YAQIN**

**18220070**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan penuh dengan tanggung jawab terhadap hasil penelitian yang penulis teliti merupakan sebagai bentuk wujud dari ranah perkembangan keilmuan, maka skripsi dengan judul :

#### **PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**(STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA JAWA TIMUR)**

Merupakan hasil yang murni ditulis dan disusun oleh peneliti, bukan hasil plagiasi apalagi bentuk duplikat dengan cara mengubah karya orang lain, seolah-olah menjadi karya peneliti. Apabila dikemudian hari ditemukan kesamaan hasil yang mengarah pada tindakan kejahatan akademik baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya akan otomatis batal demi hukum.

Malang, 02 November 2022

Penulis



Moh. Ainul Yaqin

NIM 18220070

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MOH AINUL YAQIN dengan NIM 18220070 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA  
OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA JAWA TIMUR)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada dewan penguji skripsi.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**



**Dr. Fakhruddin, M.H.**  
NIP. 197408192000031002

Malang, 02 November 2022

**Dosen Pembimbing**



**Dwi Fidayanti, S.H., M.H.**  
NIP.199103132019032036

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Nama : Moh. Ainul Yaqin  
NIM : 18220070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Fidayanti, S.HI., M.H  
Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR)

| No. | Hari/Tanggal             | Mater Konsultasi        | Paraf |
|-----|--------------------------|-------------------------|-------|
| 1.  | Selasa, 05 Mei 2021      | Proposal Skripsi        |       |
| 2.  | Selasa, 13 Jani 2022     | BAB I, II, I            |       |
| 3.  | Selasa, 05 Juli 2022     | Revisi BAB I, II, III   |       |
| 4.  | Kamis, 07 Juli 2022      | ACC Proposal Skripsi    |       |
| 5.  | Jumat, 05 Agustus 2022   | Revisi BAB I, II, III   |       |
| 6.  | Senin, 22 Agustus 2022   | ACC BAB I, II, III      |       |
| 7.  | Rabu, 07 September 2022  | Outline BAB IV          |       |
| 8.  | Selasa, 13 Oktober 2022  | Revisi BAB IV           |       |
| 9.  | Selasa, 01 November 2022 | ACC BAB IV dan BAB V    |       |
| 10. | Rabu, 02 November 2022   | ACC SKRIPSI dan ABSTRAK |       |

Malang, 02 November 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. Fakhruddin, M.HI.**

NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Moh. Ainul Yaqin, NIM 18220070, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


### **PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**(STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA JAWA TIMUR)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai :


Dewan Penguji :

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.  
NIP. 19881130201802011159




Ketua

2. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.  
NIP. 196111182000031001



Penguji Utama

3. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
NIP. 199103132019032036



Skertaris

Malang, 16 Desember 2022  
Dekan Fakultas Syariah,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
REPUBLIC OF INDONESIA  
NIP. 197708222005011003



## HALAMAN MOTTO

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

*“Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah*

*kepada Allah SWT”*

*(Q.S. Ali Imran: 159)*

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmaanirrahim*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayahnya saya ditakdirkan menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, dan bersabar, sehingga skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan dan menuntun kita dengan memberikan petunjuk dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan mengikuti titah beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Dengan segala bentuk pengajaran, bantuan layanan, dan bimbingan yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang terlibat dan berjasa. Untuk itu, kepada seluruh dosen, sahabat, teman yang selama ini bersedia menjadi patner dalam memperluas khazanah keilmual serta memberikan masukan, saran, dan kritik yang berguna, maka dengan rendah hati penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri



Maulana Malik Ibrahim Malang;

3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Iffaty Nasyiah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih yang tiada batas kepada beliau yang telah bersedia meluangkan segenap waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama menempuh perkuliahan;
5. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, ucapan terima kasih penulis yang tak terhingga atas ketersediaan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, dan masukannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
6. Dewan Penguji Skripsi, penulis haturkan terimakasih telah memberikan keritik yang membangun serta arahan dan bimbingan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menimba, mendidik, dan mengamalkan pembelajaran ilmunya kepada kami dengan niat yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah SAW memberikan pahala yang berlimpah kepada beliau semua;
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, rasa terima kasih penulis haturkan atas segala bentuk partisipasinya proses penyelesaian skripsi ini;

9. Kepada pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan izin dan memberikan segenap informasi selama pelaksanaan penelitian;
10. Kedua orang tua penulis, Bapak A, Hifni Zamani dan Ibu Nur Jamilah yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moral, materil, dan spiritual serta iringan doa yang selalu dipanjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tetap tegar dalam memperjuangkan cita-cita yang mulia demi menyongsong masa depan yang baik lagi. Semoga Allah SAW memberikan kesehatan dan kemurahan rizki yang barokah dan manfaat kepada beliau semua. Aamiin;
11. Adik kandung penulis, Habibatus Syauqiyah dan Safinatun Najah yang senantiasa ikut serta memberikan dukungan dan doa. Semoga beliau dikaruniai nikmat sehat dan semangat yang memuncak dalam menimba ilmu memperjuangkan apa yang sudah dicita-citakan;
12. Segenap keluarga besar penulis yang selalu ikhlas dalam memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
13. Seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, yang senantiasa banyak memberikan pengalaman, motivasi, dan kenangan kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menuntut ilmu di Kota Malang. Penulis ucapkan terima kasih yang tiada batas atas pertemanan kalian, semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat;
14. Seluruh keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon

“Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang, Law Debate Community (LADEC), Forum Komunikasi dan Diskusi Mahasiswa Intelektual (FKD MANTEK), Forum Kajian Ekonomi Syariah (FORKES), Student Crisis Centre (SCC) Ulul Albab, Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi (FKMB) yang telah banyak memberikan pengalaman serta berperan penting dalam memperluas khazanah keilmuan penulis diluar perkuliahan. Semoga kita semua senantiasa sehat, selalu dalam petunjuk dan lindungan Allah SAW dan dilancarkan segala urusannya untuk meraih sukses dijalannya masing-masing. Semoga suatu saat, kita bertemu sefrekuensi lagi dan berjuang bareng-bareng mengimpikan ruang-ruang positif baru. Aamiin.....

15. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tanpa menurangi rasa hormat, penulis haturkan terima kasih telah ikut andil membantu dalam segi apapun, sehingga skripsi dapat terselesaikan.

## PEDOMAN TRANSILITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah merupakan pemindah alihan sebuah tulisan Arab kedalam bentuk tulisan latin (Indonesia), Hal ini, bukanlah merupakan terjemahan bahasa Arab kedalam bentuk bahasa Indonesia. Maka yang termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan apabila nama Arab dari bangsa Arab ditulis dengan ejaan sebagaimana dalam bahasa nasionalnya, ataupun sebagaimana tertulis daam bentuk buku yang menjadi bahan rujukan. Adapun penulisan judul buku dan *footnote* atau daftar pustaka maka tetap mengikuti ketentuan yang tertuang dalam transliterasi ini.

Dari banyaknya sebuah pilihan dan ketentuan transliterasi yang bisa dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar nasional, berstandar internasional maupun ketentuan yang memang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malangyakni menggunakan EYD plus, sehingga transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal pada 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang sudah tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), *INIS Fellow* 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf Latin, maka dapat

dilihat pada halaman sebagai berikut :

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl                        |
| ب = b                  | ط = th                        |
| ت = t                  | ظ = dh                        |
| ث = ts                 | ع = ‘ (koma menghadap keatas) |
| ج = j                  | غ = gh                        |
| ح = h                  | ف = f                         |
| خ = kh                 | ق = q                         |
| د = d                  | ك = k                         |
| ذ = dz                 | ل = l                         |
| ر = r                  | م = m                         |
| ز = z                  | ن = n                         |
| س = s                  | و = w                         |
| ش s                    | ه = h                         |
| ص sh                   | ي = y                         |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila berada di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka di lambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) sebagai pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Vokal dalam bahasa Arab, sama seperti voka bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa sebuah danda dan harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

| Tanda | Nama    | Hurus Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| ا     | Fathhah | A           | A    |
| اِ    | Kasrah  | I           | I    |
| اُ    | Dhammah | U           | U    |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak diperbolehkan digantikan dengan "I" akan tetpi tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* maka ditulis dengan "aw" dan "ay".

Maka dapat diperhatikan dan dicermati contoh sebagai berikut :

Diftong (aw) = وِو misalnya قَوْلٌ menjadi qawla

Diftong (ay) = يِئ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

### D. Ta'marbûthah (تاء مربوثة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرَّسَالَةُ لِلْمُدْرَسَةِ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah yang terdiri di susunan *mudlaf*

dan *mudlaf layh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat yang berikutnya, misalnya *فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* menjadi *Fi Rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang Dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang yang berupa “al” (ال) di tulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan jika “al” dalam *lafadh al-Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Sehingga dapat diperhatikan beberapa contoh sebagai berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy menyatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya yang menjelaskan...
3. Masyâ' *Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun*.
4. *Billâh 'azzawajalla*.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Sejatinya pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan pedoman sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan menunjukkan dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Sebagaimana Contoh berikut :

“...Abdurrhaman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,

namun...”

Perhatikan penulisan nama ‘Abdurrahman Wahid,’ ‘Amien Rais’ dan kata ‘shalat’ ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....               | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....         | <b>iii</b> |
| <b>BUKTI KONSULTASI</b> .....            | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....  | <b>v</b>   |
| <b>HALAMAN MOTO</b> .....                | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>vii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....       | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>xvi</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>xix</b> |
| <b>ABSTRACT</b> .....                    | <b>xx</b>  |
| <b>ال د بٹ م سہ تخلص</b> .....           | <b>xxi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....           | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                  | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                  | 10         |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 10         |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 10         |
| E. Definisi Operasional .....            | 12         |
| F. Sistematika Pembahasan.....           | 13         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....     | <b>15</b>  |
| A. Penelitian Terdahulu .....            | 15         |

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Kajian Teori .....                                                                                                  | 26        |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....                                                                               | 26        |
| 2. Tinjauan Prinsip Deklaratif .....                                                                                   | 35        |
| 3. Tinjauan Hukum Pidana.....                                                                                          | 36        |
| 4. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual .....                                                                      | 39        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                                                                                  | <b>40</b> |
| A. Jenis Penelitian .....                                                                                              | 40        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                                                         | 41        |
| C. Lokasi Penelitian.....                                                                                              | 41        |
| D. Jenis Data.....                                                                                                     | 42        |
| E. Metode Pengumpulan Data.....                                                                                        | 43        |
| F. Metode Pengolahan Data .....                                                                                        | 45        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                    | <b>47</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                                                | 47        |
| 1. Profil Kanwil Kemenkumham Jawa Timur .....                                                                          | 47        |
| 2. Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim.....                                                | 51        |
| B. Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh DirjenKI.....                                         | 54        |
| C. Upaya Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh DirjenKI Terhadap Ciptaan Yang Baru<br>Diumumkan dan Belum Didaftarkan ..... | 73        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                             | <b>87</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                    | 87        |
| B. Saran .....                                                                                                         | 88        |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA.....        | 89  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....    | 97  |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... | 106 |

## ABSTRAK

Moh. Ainul Yaqin, 18220070, 2022. **PENERAPAN PRINSIP DEKLARATIF DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

---

**KATA KUNCI:** Prinsip Deklaratif, Pendaftaran Hak Cipta, DirjenKI

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta masih terdapat sebuah kerancuan, karena Pemerintah memberikan kewenangan kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual dalam pelayanan pencatatan ciptaan. Hal ini, mencederai prinsip deklaratif dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris di Kanwil Kemenkumham Jatim. Kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan data sekunder serta pengumpulan data diperoleh dengan wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, melalui beberapa tahapan: *Editing, Classifying, Verifikasi, Analysis, dan Conclusion*.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta diperoleh secara otomatis oleh pencipta setelah karya cipta selesai dibuat dan berbentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Pencatatan atas karya cipta hanya anggapan hukum saja, bahwa karya cipta sudah selesai dibuat. Sedangkan penyelidikan yang dilakukan pertama kali, yakni *tracking*. kegiatan *tracking* terhadap suatu karya cipta dilakukan setelah pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaan dan/atau melakukan pelaporan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya berkas diferivikasi oleh petugas, jika berkas laporan pelanggaran dari pelapor sudah lengkap, maka selanjutnya dikirim ke Polda Jatim untuk melakukan penyidikan dan hasil dari penyidikan dikirimkan kembali ke pihak Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

## ABSTRACT

Moh. Ainul Yaqin, 18220070, 2022. **APPLICATION OF DECLARATIVE PRINCIPLES IN COPYRIGHT REGISTRATION BY THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (Study at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Fidayanti, S.HI., M.H.

---

**KEYWORDS:** *Declarative Principle, Copyright Registration, DirjenKI*

The application of the declarative principle in copyright registration still has a confusion, because the Government gives authority to the Intellectual Property Sub-Division in the service of recording creations. This injures the declarative principle and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study aims to examine the application of declarative principles in copyright registration by the Directorate General of Intellectual Property and investigations conducted by the Directorate General of Intellectual Property to newly announced and unregistered creations.

This type of research uses empirical research in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java. Then using a sociological juridical approach with primary data sources and secondary data and data collection obtained by interviews and documentation studies. Data processing and analysis in this study, went through several stages: *Editing, Classifying, Verifikasi, Analysis, dan Conclusion*.

The results showed, that the application of the declarative principle in the registration of copyrights is obtained automatically by the creator after the rich copyright is completed and is in tangible form, without prejudice to restrictions in accordance with the provisions of the legislation. The recording of copyrighted works is only a legal assumption, that the copyrighted work has been completed. Meanwhile, the investigation that was carried out for the first time, namely *tracking*. *Tracking* activities for a copyrighted work are carried out after the creator or copyright holder records the work and/or reports copyright infringement. Furthermore, the file is fermented by the officer, if the file of the violation report from the whistleblower is complete, then it is then sent to the East Java Regional Police to conduct an investigation and the results of the investigation are sent back to the Sub-Division of Intellectual Property of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java.

## الحدث مس تخلص

محمد ع ين ال يقين، 18220070، 2022. تطبيق المبادئ التعريفية في تسجيل حق المؤلف من قبل المديرية العامة للملكية الفكرية (دراسة في المكتب الإقليمي لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جاوة الشرقية). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانغ. المشرف: دور ف داين ن تي المجس تر

### الكلمات المفتاحية: المبدأ التعريفي، تسجيل حق المؤلف، DirjenKI

ولا يزال هناك ارتباك في تطبيق المبدأ التصريحي في تسجيل حق المؤلف، لأن الحكومة تمنح السلطة للشعبة الفرعية للملكية الفكرية في خدمة تسجيل الإبداعات. هذا يضر بالقانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حق المؤلف. تهدف هذه الدراسة إلى فحص تطبيق المبادئ التعريفية في تسجيل حقوق الطبع والنشر من قبل المديرية العامة للملكية الفكرية والتحقيقات التي تجريها المديرية العامة للملكية الفكرية على الإبداعات المعلنة حديثًا وغير المسجلة.

يستخدم هذا النوع من البحوث التجريبية في المكتب الإقليمي لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جاوة الشرقية. ثم استخدام المنهج القانوني الاجتماعي مع مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية وجمع البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق المقابلات ودراسات التوثيق. مرت معالجة البيانات وتحليلها في هذه الدراسة بعدة مراحل: التحرير والتصنيف والتحليل والتحقق.

وأظهرت النتائج، أن تطبيق المبدأ التصريحي في تسجيل حقوق المؤلف يحصل عليه المبدع تلقائياً بعد اكتمال حق المؤلف الغني ويكون في شكل ملموس، دون الإخلال بالقيود وفقاً لأحكام التشريع. تسجيل الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر هو مجرد افتراض قانوني، أن العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر قد اكتمل. وفي الوقت نفسه، التحقيق الذي تم إجراؤه لأول مرة، وهو *التتبع*. يتم تنفيذ أنشطة *التتبع* لعمل محمي بحقوق الطبع والنشر بعد أن يسجل المنشئ أو صاحب حقوق الطبع والنشر العمل و / أو يبلغ عن انتهاك حقوق الطبع والنشر. علاوة على ذلك، يتم تخمير الملف من قبل الضابط، إذا كان ملف تقرير الانتهاك من المبلغين عن المخالفات كاملاً، إرساله بعد ذلك إلى شرطة جاوة الشرقية الإقليمية لإجراء تحقيق ويتم إرسال نتائج التحقيق مرة أخرى إلى القسم الفرعي للملكية الفكرية التابع للمكتب الإقليمي لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جاوة الشرقية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hak atas kepemilikan terhadap suatu karya yang lahir atau timbul karena sebab adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya yang sudah dihasilkan merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan buah dari kemampuan intelektualitas manusia atau seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, karsa, rasa, dan karyanya yang mempunyai sebuah nilai moral, praktis, dan ekonomi.

Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud, tapi memiliki peran yang sangat besar untuk memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual diberikan oleh negara untuk memberikan rangsangan agar minat para pencipta, penemu, dan pendesain agar mereka memiliki semangat yang tinggi dalam menghasilkan ataupun membuat karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Hak kekayaan intelektual merupakan kategori dari suatu hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut langsung diberikan oleh negara. Hal ini, negara berdasarkan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan yang memberikan hak khusus tersebut kepada yang memiliki hak sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 6.

prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>2</sup>

Adapun hak kekayaan intelektual terdapat beberapa bagian salah satunya adalah hak cipta. Dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Mengenai dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta terbagi menjadi dua bagian yaitu hak moral dan hak ekonomi.<sup>4</sup>

Dalam rangka mewujudkan hak eksklusif, maka seseorang atau pencipta melakukan usaha untuk mencatatkan ciptaannya ke lembaga yang berwenang, yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, manusia dalam membuat sebuah karya cipta pasti menggunakan segenap usaha, pikiran dan tenaganya untuk menunjukkan keaslian dan ciri khas yang berada pada setiap ciptaan. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, bahwa ciptaan merupakan setiap hasil dari suatu karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang menghasilkan atas inspirasi, kemampuan, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang di

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-Undanga*, (Bandung: Yrama Widya 2002), 13.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>4</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, Cet. III, 2020), 42.



ekspresikan dalam suatu bentuk karya yang nyata.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya sebuah unsur plagiasi terhadap suatu karya cipta yang telah dibuat atau dihasilkan oleh seseorang ataupun kelompok yang sudah berbentuk nyata, maka muncul sebuah aturan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara khusus mengatur dan melindungi pemilik hak cipta yang terdaftar maupun yang belum terdaftar. Undang-undang hak cipta hadir untuk memberikan sebuah kepastian hukum kepada para pencipta atau orang yang sudah dijamin hak eksklusifnya terhadap ciptaanya. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>6</sup>

Hak Cipta adalah merupakan suatu hak yang wajib dan harus dilindungi, karena hak cipta bagian dari karya yang lahir dari seorang maupun kelompok masyarakat yang menjadi suatu penghargaan terhadap suatu karya. Oleh karenanya, pelestarian terhadap hak cipta menjadi isu yang sangat penting di era ekonomi global. Melihat terhadap tantangan perekonomian global yang semakin hari semakin rumit. Negara Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan budaya, seni, dan lain sebagainya, maka patut kiranya untuk mengakomodir semua kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap rakyatnya.

Dalam hal ini, hak cipta yang merupakan merupakan bagian dari sekumpulan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

hak, dimana hak kekayaan intelektual yang peraturannya ada di dalam ilmu hukum, dan dinamika hukum kekayaan intelektual.<sup>7</sup> Dengan begitu telah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak cipta yang ada di dalam sebuah negara. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta yang tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya.<sup>8</sup> Perlindungan terhadap hak cipta sangat penting sekali, mengingat selain hak cipta dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi para pemiliknya, hak cipta juga merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hak Cipta tentang diadakannya ketentuan mengenai pendaftaran suatu ciptaan atau karya cipta. Pendaftaran ciptaan ini, ternyata tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta ataupun bagi pemegang hak cipta, sebab tanpa pendaftaran hak cipta yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan walaupun tidak atau belum di umumkan tetap diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang sudah dicatatkan atau didaftarkan.

Timbulnya perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu sudah ada atau terwujud dan bukan karena sebab pendaftaran. Dapat diambil merah dari pembiasaan diatas, perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung pada kepentingan penciptanya itu sendiri. Suatu karya cipta baik yang sudah terdaftar

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. II, 2007), 54.

<sup>8</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, (Malang : UINMaliki Press, 201), 37.

ataupun belum terdaftar, maka tetap dilindungi oleh Negara, sehingga dalam hal ini, juga tidak mewajibkan kepada penciptanya untuk mencatatkan atau mendaftarkan ciptaanya.

Dijelaskan di dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.<sup>9</sup> Dengan demikian, pendaftaran ciptaan atau karya cipta itu sama sekali menentukan ataupun mempengaruhi dapat atau tidaknya dimiliki sebuah hak cipta atas suatu ciptaannya.

Perlindungan terhadap hak cipta dapat diwujudkan dalam pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif disini hanya diperuntukkan secara khusus bagi seorang pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan haknya tersebut tanpa izin pencipta. Hal ini, seorang yang memegang hak cipta yang bukan seorang pencipta, maka hanya memiliki sebagian hak dari hak eksklusif yakni berupa hak ekonomi.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya suatu pencatatan suatu ciptaan. Istilah pencatatan dalam hal ini, sama dengan istilah pendaftaran dalam Undang-undang hak cipta terdahulu.<sup>10</sup> Meskipun seorang pencipta tidak mencatatkan ciptaanya akan tetapi pencipta tersebut tetap mendapatkan sebuah perlindungan hukum ketika ciptaan itu selesai dibuat dalam bentuk nyata, yakni berupa hak untuk melakukan sebuah pengontrolan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>10</sup> Cek HKI, *Mengenal Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta*, Diakses 31 Mei 2022, <https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/>.

agar tidak ada seorangpun yang dapat memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.

Dengan adanya Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan, perumusan, dan koordinasi terhadap sebuah kebijakan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual. Penyiapan pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Indonesia setra penyiapan pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Adanya tugas tersebut yang di emban oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual paling tidak nantinya harus bisa melakukan identifikasi dan melakukan sebuah penyelidikan terhadap suatu karya cipta yang baru di umumkan dan belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk benar-benar memastikan adanya karya cipta yang sudah dibuat dan dilayangkan dalam bentuk nyata tersebut. Juga terkait bagaimana suatu perlindungan hukum terhadap penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis memilih sebuah tempat lokasi penelitian yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Khususnya di Sub Bidang Kekayaan Intelektual. Guna untuk

---

<sup>11</sup> Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan, Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Diakses 27 Januari 2022, <https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/profil-risbang/direktorat-pengelolaan-kekayaan-intelektual/>.

mendapatkan atau memperoleh sebuah data yang konkrit tentang prosedural dan penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta.

Adapun salah satu pemicu terjadinya sebuah sengketa hak cipta, yakni karena pencipta tidak mendaftarkan ciptaanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga ada pihak lain yang mengakuisisi ciptaan tersebut dengan melakukan sebuah pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, meskipun sudah sangat jelas dalam hak cipta ada sebuah sistem dalam penentuannya yakni dengan prinsip deklaratif yang hanya di khususkan bagi seorang pencipta saja.

Pendaftaran dalam undang-undang hak cipta masih dilakukan secara pasif, atau juga bisa disebut dengan sistem pendaftaran yang negatif deklaratif. Artinya hal ini, semua pendaftaran di terima dengan tidak terdahulu melakukan sebuah penelitian terhadap hak pemohon, kecuali jika memang sudah ada indikasi pelanggaran hak cipta. Sistem pendaftaran ini, seakan-akan lebih dititik beratkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang telah didaftarkan, sampai ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya.<sup>12</sup>

Dalam era ekonomi pasar bebas, perlindungan terhadap hak cipta menjadi isu yang sangat penting, karena Indonesia adalah satu satu negara yang sangat produktif dalam karya cipta, tentunya sangat wajib untuk melindungi setiap warga negaranya dari usaha *plagiarisme* dan *piracy* yang dilakukan oleh oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Seharusnya dengan adanya undang-undang sebagai pelindung dalam sitem

---

<sup>12</sup> Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual" Jurnal Ilmiah Advokasi, Vo;. 06. No. 02 (2018).

<sup>13</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, Cet. III, 2020), 30.

penegakan hukum di negara Indonesia bukan hanya dijadikan sebagai pelengkap semata, tapi harus diselenggarakan dan diterapkan terhadap seluruh elemen agar memberikan rasa adil, aman, dan nyaman. Sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hak cipta, yakni Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun di dalamnya masih terdapat sebuah kerancuan mengenai hak cipta yang belum di catatkan/daftarkan, yakni seperti yang tertuang di dalam Pasal 40 ayat (3) yang berbunyi “Perlindungan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pada perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut.

Seperti contoh kasus yang dilayangkan oleh Lebel Musik Nagaswara melakukan sebuah gugatan terhadap pihak Gen Halilintar atas pelanggaran hak cipta lagu karena Gen Halilintar melanggar hak cipta dengan sebab meng-cover lagi “lagu syantik”.<sup>14</sup> Awalnya lagu tersebut sudah populer semenjak tahun 2018 lalu yang di populerkan oleh Siti Badriah sang penyanyi dangdut legendaris. Cerita ini bermula ketika Gen Halilintar menyanyikan ulang lagu tersebut dengan mengubah sebagian liriknya dan memproduksi video klip tanpa izin pada tahun 2018. Kemudian lagu tersebut di unggah ke chanel youtubanya Gen Halilintar, maka sebab hal itu, pihak Nagaswara Publisherindo Musik melayangkan gugatan terhadap Gen Halilintar.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta yakni terhadap pencipta lagu harus di tegakkan sebagaimana mengacu terhadap Pasal 40 ayat (3) yang menyebutkan bahwa

---

<sup>14</sup> Dwana Muhfaqdilla, 5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Pernah Menimpa Sederetan Artis, Terbaru Kekeyi , Diakses pada 7 Juli 2022, <https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi>.

perlindungan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih intens dan menyeluruh dengan judul **“Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ?
2. Bagaimana upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
2. Untuk memaparkan upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan harapan bisa menjadi masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya dalam hukum hak kekayaan intelektual yang berfokus pada pembahasan hak cipta mengenai penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran



hak cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang di analisis dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Juga mengenai sebuah upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan penulis dalam hal ilmu pengetahuan dan memahami terhadap ilmu hukum dalam ranah hukum hak kekayaan intelektual, dimana masa depan yang akan dilanjutkan untuk membidangi keilmuan penulis ialah seputar kajian ilmu hukum.

### b. Bagi Masyarakat

1. Memberikan pencerahan atas landasan yuridis terkait dengan aturan hukum hak cipta terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan, juga terkait penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
2. Memberikan pemaparan secara komprehensif dan menyeluruh kepada masyarakat terkait dengan penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta dan upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan.
3. Semoga dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan sebuah pemaparan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual terkait dengan perlindungan hukum, prosedur, dan penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional memuat 2 variabel yang spesifik dalam penelitian ini, sesuai dengan bahan atau objek yang diteliti. pertama, variabel yang bebas yang menentukan dan tidak terpengaruh variabel lain. kedua, variabel yang terikat yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain yaitu sebagai berikut :

- a. Penerapan prinsip deklaratif adalah merupakan sebuah sistem yang tidak mengharuskan kepada pencipta untuk melakukan pendaftaran atau melakukan pencatatan. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis yang berdasarkan pada prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi sebuah pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah merupakan unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki sebuah tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wikipedia, Diakses 1 Juli 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Kekayaan\\_Intelektual](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual).

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam 5 (lima) bab. Sehingga penulisan sistematika dalam penelitian ini terdiri atas :

**Bab I Pendahuluan**, Menjelaskan latar belakang secara singkat terkait dengan urgensi masalah yang akan diteliti. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan adanya tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini dan manfaat penelitian yang akan didapat setelah diadakannya penelitian ini. Selanjutnya menjelaskan tentang definisi operasional yang bermuatan definisi-definisi variabel yang akan diteliti. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, Penelitian terdahulu yang akan dijadikan batasan dan acuan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian agar terhindar dari kemiripan dengan karya ilmiah yang sebelumnya pernah di publikasikan. Selanjutnya menekankan pada pembahasan tentang teori-teori yang erat kaitannya dengan isu hukum yang akan diteliti. Kemudian dijadikan sebagai bahan analisis data yang telah berhasil dikumpulkan penulis yang bersumber dari penelitian lapangan.

**Bab III Metode Penelitian**, Membahas muatan tentang metodologi yang akan penulis pilih dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. dalam hal ini, akan dijadikan pedoman oleh penulis dalam proses penelitian.

**Bab IV Paparan dan Analisis Data**, Berisi pembahasan pokok tentang semua

hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diperoleh penulis selama melaksanakan penelitian. Juga menyajikan data-data yang bersumber dari pustaka maupun hasil wawancara yang dilakukan penulis yang dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah yang disusun.

**Bab V Penutup**, Berisi kesimpulan dari pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Kemudian dengan adanya saran sebagai masukan dari penulis kepada pihak-pihak terkait untuk dijadikan bahan evaluasi menuju perbaikan kearah yang lebih baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum penetapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Lutifah Usnul Howyah, 2021 dengan judul *“Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam”*.<sup>16</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data dengan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Penelitian tersebut membahas tentang banyaknya kasus pelanggaran hak cipta di era digital yang sering terjadi seperti pembajakan *software*, *coopy* paste karya ilmiah, dan unduh film gratis. Maka sangat di harapkan adanya perlindungan hukum yang intensif bagi pencipta dan pemegang hak cipta sehingga memiliki sebuah perlindungan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.
2. Skripsi oleh Isa Nurul Rahman, 2020 dengan judul *“Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinajaun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dan Maqashid Syariah (Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-*

---

<sup>16</sup> Lutifah Usnul Howyah, “Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam” (Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26574/>.

*HKI/2015*".<sup>17</sup> Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.

Penelitian tersebut membahas tentang putusan Mahkamah Agung yang mana dalam putusan tersebut kurang memuaskan. Yayasan Karya Cipta Indonesia yang sering melakukan keluhan terkait pendapatan pemungutan royalti yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan banyaknya pengguna karya cipta seperti musik/lagu. Juga dalam hal ini, pengguna juga kerap merasakan ketidakadilan dalam pemungutan royalti yang mana erat kaitannya dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Maka perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dan Maqashid Syariah.

3. Skripsi oleh Ahmad Muzhaffar Al-Mucdhar, 2020 dengan judul "*Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi*".<sup>18</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.

Penelitian tersebut membahas tentang pentingnya pelaku kreatif untuk memahami

---

<sup>17</sup> Isa Nurul Rahman, "Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinajaun UU No. 28 Tahun 2014 Dan Maqashid Syariah (Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)" (Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/32079/1/13220026.pdf>.

<sup>18</sup> Ahmad Muzhaffar Al-Mucdhar, "Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi" (Undergraduate Universitas Batanghari, 2020), <http://repository.unbari.ac.id/732/1/AHMAD%20MUZHAFAR%201700874201141.pdf>.

tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai upaya perlindungan dan komersialisasi karya musik. Sehingga juga memberikan penjelasan yang sangat komprehensif terkait dengan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dalam memfasilitasi pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi.

Adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni untuk melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi pelaku industri kreatif khususnya Musisi dan Pencipta Lagu. Sudah jelas di ketahui bahwa Pencatatan Hak Cipta tidak wajib untuk dilakukan sebab tujuan pemerintah menyelenggarakan hanya untuk memperoleh surat tanda penerimaan pencatatan atau sertifikat pendaftaran. Sedangkan Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang di dapatkan secara otomatis atas dasar prinsip deklaratif apabila ciptaan sudah berwujud nyata.

4. Jurnal oleh Irfan Aditya Rasyid dan Amin Purnawan, 2020 dengan judul "*Proses pendaftaran hak cipta dalam rangka kepastian hukum terhadap para pekerja industri kreatif dalam bidang musik di kantor wilayah kemenkumham provinsi jawa tengah*".<sup>19</sup> Menggunakan metode penelitian yuridis-sosialis dalam artian sebuah permasalahan tidak cukup jika hanya ditinjau dari perundang-undangan saja tapi perlu penelitian lapangan agar mendapatkan data yang konkrit dimasyarakat.

Penelitian tersebut membahas tentang proses pendaftaran hak cipta lagu atau album musik oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah

---

<sup>19</sup> Irfan Aditya Rasyid dan Amin Purnawan, "Proses pendaftaran hak cipta dalam rangka kepastian hukum terhadap para pekerja industri kreatif dalam bidang musik di kantor wilayah kemenkumham provinsi jawa tengah," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4 (2020): 665-681, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12171>.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan memberikan pemaparan tentang kendala yang terjadi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, UUD 1945, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam melindungi kepastian hukunya saat melakukan pendaftaran.

5. Jurnal oleh Rahmat Derajat Wiguna dan Tatty Aryani Ramli, 2020 dengan judul *“Pelanggaran Terhadap Prinsip Deklaratif Melalui Syarat Content ID Oleh Youtube Atas Pengunggahan Dalam Bentuk Cover (Penyanyian Ulang) Yang Merugikan Pencipta”*.<sup>20</sup> Menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian tersebut membahas tentang permasalahan pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di era modern yakni situs Youtube yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang signifikan sehingga banyak orang yang berkarir menjadi youtuber. Karena setiap orang bisa dengan mudahnya melakukan pelanggaran hak cipta di internet seperti memanfaatkan Ciptaan orang lain tanpa izin dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan ekonomi dengan fitur motesiasi yang di unggah seperti *cover* lagu yang di unggah di youtube. Maka perlindungan hukum terhadap prinsip deklaratif harus pasti karena dengan adanya prinsip deklaratif Ciptaan tidak wajib untuk didaftarkan.

---

<sup>20</sup> Rahmat Derajat Wiguna dan Tatty Aryani Ramli, “Pelanggaran Terhadap Prinsip Deklaratif Melalui Syarat *Content ID* Oleh Youtube Atas Pengunggahan Dalam Bentuk *Cover* (Penyanyian Ulang) Yang Merugikan Pencipta” *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01 (2020): 1-4, <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/19158/pdf>.



**Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama,<br>Judul,<br>Tahun,<br>Penelitian                                                                                                                                                                                             | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                              | Persamaan                                                                                                                                                                                                  | Perbedaan                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | Penelitian<br>Terdahulu                                                                                                                                             | Penelitian<br>Sekarang                                                                                                                                          |
| 1.  | Lutifah Usnul<br>Howyah,<br>“Upaya<br>Perlindungan<br>Hukum Hak<br>Cipta Di Era<br>Digital Studi<br>Undang-<br>Undang<br>Nomor 28<br>Tahun 2014<br>Dan Hukum<br>Islam”, 2021,<br>Skripsi,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Maulana | Perlindungan<br>hukum terhadap<br>Hak Cipta yang<br>mengacu pada UU<br>No. 28 Tahun<br>2014 maka<br>terdapat dua upaya<br>pencegahan yakni<br>secara preventif<br>dan represif.<br>Adapun<br>perlindungan<br>hukum jika<br>mengacu pada<br>hukum islam maka<br>harus sesuai<br>dengan syarat- | Sama-sama<br>membahas<br>tentang<br>perlindungan<br>hukum<br>dalam hak<br>cipta dan<br>Undang-<br>Undang<br>Nomor 28<br>Tahun 2014<br>tentang Hak<br>Cipta yang<br>dijadikan<br>sebagai<br>pisau analisis. | Lebih<br>menekankan terhadap<br>perlindungan hukum<br>dalam pelanggaran hak cipta<br>di era digital dan<br>menggunakan penelitian<br>normatif.<br>Juga menganalisis | Fokus<br>terhadap<br>perlindungan hukum<br>penetapan<br>prinsip<br>deklaratif<br>dalam<br>perdaftaran<br>hak cipta<br>dan<br>menggunakan penelitian<br>empiris. |

|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Malik Ibrahim Malang.                                                                                                                           | syarat dalam Haqq al-Ibtikar wajib sesuai dengan persyaratan hukum islam yang sah tanpa memberikan mafsadad bagi orang lain.                                                                      |                                                                                                                                           | menggunakan hukum islam                                                                                             |                                                                                                                               |
| 2. | Isa Nurul Rahman,<br><i>“Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinajaun UU No. 28 Tahun</i> | Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/201 dalam sengketa hak cipta lagu yang penggunaanya dibidang hiburan yang mana tidak selaras dengan prinsip keadilan dan prinsip ekonomi yang | Sama-sama menggunakan pisau analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap hak | Objek penelitian berfokus pada putusan Mahkamah Agung dalam sengketa hak cipta lagu/musik yang krap terjadi keluhan | Objen penelitian fokus terhadap perlindungan Hak Cipta terkait penetapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran oleh direktorat |

|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>2014 Dan<br/>Maqashid<br/>Syariah<br/>(Analisa<br/>Putusan<br/>Mahkamah<br/>Agung No.<br/>122<br/>PK/Pdt.Sus-<br/>HKI/2015”,<br/>2019, Skripsi,<br/>UIN Maliki<br/>Malang</p> | <p>sudah menjadi<br/>dasar dalam sistem<br/>Hak Kekayaan<br/>Intelektual dan<br/>juga melanggar<br/>beberapa pasal<br/>dalam UU NO. 28<br/>Tahun 2014<br/>tentang Hak Cipta.<br/>Juga melanggar<br/>dalil dalam<br/>Maqosid Syariah<br/>yakni dalam<br/>memelihara harta.</p> | <p>cipta. Dan<br/>juga<br/>memberikan<br/>perlindungan<br/>terhadap hak<br/>eksklusif<br/>pencipta dan<br/>pemegang<br/>hak cipta.</p> | <p>Yayasan<br/>Karya<br/>Cipta<br/>Indonesia<br/>karena<br/>pemungutan<br/>royaltinya<br/>relatif<br/>kecil.<br/>Menggunakan<br/>an<br/>penelitian<br/>normatif.</p> | <p>kekayaan<br/>intelektual<br/>serta<br/>menggunakan<br/>penelitian<br/>empiris.</p>                     |
| 3. | <p>Ahmad<br/>Muzhaffar<br/>Al-Mucdhar,<br/>“Peranan<br/>Divisi<br/>Pelayanan<br/>Hukum dan<br/>Hak Asasi</p>                                                                     | <p>Peran Divisi<br/>Pelayanan Hukum<br/>dan HAM Kantor<br/>Wilayah<br/>Kementrian<br/>Hukum dan Hak<br/>Asasi Manusia<br/>Jambi yakni</p>                                                                                                                                     | <p>Sama-sama<br/>membahas<br/>tentang<br/>pendaftaran<br/>hak cipta<br/>dan<br/>menggunakan<br/>pisau</p>                              | <p>Lebih fokus<br/>pada<br/>Perlindungan<br/>Hukum<br/>pendaftaran<br/>Hak Cipta<br/>Lagu oleh<br/>Direktorat</p>                                                    | <p>Lebih fokus<br/>pada<br/>Perlindungan<br/>Hukum<br/>penetapan<br/>Prinsip<br/>Deklaratif<br/>Dalam</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Manusia<br/>Kementrian<br/>Hukum dan<br/>Hak Asasi<br/>Manusi<br/>Republik<br/>Indonesia<br/>Kantor<br/>Wilayah<br/>Jambi Dalam<br/>Memfasilitasi<br/>Pendaftaran<br/>Hak Cipta<br/>Lagu Di<br/>Jambi”,<br/>2020, Skripsi,<br/>Universitas<br/>Batanghari.</i> | memberikan fasilitas pendaftaran Hak Cipta Lagu agar mendapatkan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan untuk menjamin Hak Moral dan Hak Ekonomi Musisi dan Pencipta Lagu. | analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Objek penelitianny a sama di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sama penelitian Hukum Empiris | Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi Jambi. Pisau analisisnya juga menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 | pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan Jawa Timur. Mengenai karya Cipta yang baru di umumkan dan belum didaftarkan. |
| 4. | Irfan Aditya                                                                                                                                                                                                                                                      | Proses pencatatan                                                                                                                                                                                   | Sama-sama                                                                                                                                                                       | Objek                                                                                                                                                                                 | Objek                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rasyid dan Amin Purnawan, “Proses pendaftaran hak cipta dalam rangka kepastian hukum terhadap para pekerja industri kreatif dalam bidang musik di kantor wilayah kemenkumha m provinsi jawa tengah”, 2020, Prosiding | Hak Cipta oleh KEMENKUMHA M yakni pemohon datang ke kantor KEMENKUMHA M diharuskan untuk membawa dan melengkapi semua syarat kelengkapan yang sudah ditentukan lalu berkas tersebut dicek kembali kelengkapannya, setelah itu data tersebut dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses dan <i>Approval</i> dan Sertifikan Hak | membahas tentang pendaftaran Hak Cipta dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomoe 28 Tahun 2014 dijadikan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan an | penelitian berfokus pada kepastian hukum dalam proses pendaftaran hak cipta lagu atau album musik oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi | penelitian berfokus pada perlindungan hukum terhadap penetapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KIMU.                                                                                                                          | Cipta. Juga pemohon dapat mendaftarkan/pencatatan hak cipta secara online agar lebih mudah dan efisien. tentunya membayar dengan nominal yang sudah ditentukan.                                  | permasalahan.                                                                                                       | Manusia Jawa Tengah. Menggunakan penelitian yuridis-sosialis.                                                           | Jawa Timur. Menggunakan penelitian empiris.                                                                   |
| 5. | Rahmat Derajat Wiguna dan Tatty Aryani Ramli, 2020 dengan judul <i>“Pelanggaran Terhadap Prinsip Deklaratif Melalui Syarat</i> | Dalam hal ini Youtube merespon permasalahan Hak Cipta dengan baik, sehingga Youtube menyediakan fitur Pengelolaan Hak Cipta yang dapat di gunakan oleh Pencipta untuk menanggulangi dan mencegah | Sama-sama membahas tentang keistimewaan prinsip deklaratif yang dimiliki oleh pencipta sehingga Ciptaan tidak wajib | Penelitian lebih fokus terhadap pelanggaran Hak Cipta terhadap prinsip deklaratif melalui <i>Content Youtube</i> dengan | Penelitian ini lebih fokus terhadap penetapan prinsip deklaratif dalam Pendaftaran Hak Cipta. Dan perlindunga |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Content ID</i><br/><i>Oleh Youtube</i><br/><i>Atas</i><br/><i>Pengunggaha</i><br/><i>n Dalam</i><br/><i>Bentuk Cover</i><br/><i>(Penyanyian</i><br/><i>Ulang) Yang</i><br/><i>Merugikan</i><br/><i>Pencipt</i>”,<br/>2020,<br/>Prosiding<br/>Ilmu Hukum.</p> | <p>pelanggaran Hak<br/>Cipta dengan<br/>Syarat<br/>membuktikan Hak<br/>Eksklusifnya<br/>menggunakan<br/>dokumen<br/>pendaftaran yang<br/>resmi. Maka syarat<br/>tersebut melanggar<br/>ketentuan dalam<br/>Undang-Undang<br/>Hak cipta karena<br/>atas dasar Prinsip<br/>Deklaratif<br/>Ciptaan tidak<br/>wajib didaftarkan.</p> | <p>didaftarkan.<br/>Menggunakan<br/>an analisis<br/>yang sama<br/>yakni<br/>Undang-<br/>Undang<br/>Nomor 28<br/>Tahun 2014<br/>tentang Hak<br/>Cipta.</p> | <p>dengan<br/>menggung<br/>ah Cover<br/>lagu agar<br/>mendapatk<br/>an<br/>keuntungan<br/>n ekonomi<br/>setelah di<br/>motesisasi.<br/>Motode<br/>penelitian<br/>Normatif</p> | <p>n hukum<br/>terhadap<br/>karya cipta<br/>yang baru di<br/>umumkan<br/>dan belum<br/>di daftarkan.<br/>Metode<br/>penelitian<br/>Empiris.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

#### **a. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta adalah bagian dari salah satu cabang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang berperan penting untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan seseorang dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini, menegaskan bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh pencipta atau penerima hak cipta, juga hanya orang yang disebut sebagai pemegang hak khusus yang diperbolehkan untuk menggunakan hak cipta tersebut.

Sedangkan pengertian tentang ciptaan tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>22</sup>

Pengertian hak cipta menurut Sidin disebutkan didalam bukunya, bahwa hak cipta adalah benda immateril yang berarti merupakan hak milik yang objek

---

<sup>21</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, Cet. III, 2020), 30.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



haknya adalah benda yang tidak berwujud, sehingga bukan merupakan wujud dari suatu benda atau barang yang di hak ciptakan.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Elyta Ras Ginting hak cipta adalah hak kebendaan yang sifatnya eksklusif bagi pencipta atas suatu karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sehingga suatu kebendaan yang memiliki sifat khusus, maka hak cipta memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan dengan hak kebendaan pada umumnya.<sup>24</sup>

Pengertian tentang hak cipta jika mengacu terhadap Undang-undang yang berlaku dan pendapat dari beberapa sarjana diatas, bahwa pada prinsipnya tidak ada perbedaan karena hak cipta merupakan suatu hak yang bersifat eksklusif yang mana haknya akan dimiliki secara otomatis oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur serta mengatur terkait dengan penggunaan hasil dari ciptaan tersebut. Oleh karena itu, maka pihak lain tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan kecuali sudah ada izin dari penciptanya. Hal ini, juga didasari oleh pemikiran, bahwa untuk mendapatkan suatu karya cipta merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan.<sup>25</sup>

#### **b. Prinsip Dasar Hak Cipta**

Beberapa prinsip-prinsip dasar pengaturan hak cipta yang harus diperhatikan dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta, adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 8.

<sup>24</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), 61.

<sup>25</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 44.

<sup>26</sup> Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan dan Undang-Undang*

- a) Hak cipta dilindungi apabila ide sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, sebuah perlindungan hukum hak cipta akan diberikan apabila suatu karya cipta proses yang konkrit dan menunjukkan karya yang asli beserta identitas peserta.
- b) Hak cipta timbul secara otomatis, artinya perlindungan terhadap hak cipta diberikan sejak pertama kali dipublikasikan. Hal ini, sangat selaras dengan prinsip deklaratif dalam hak cipta.
- c) Untuk mendapatkan hak cipta, tidak melakukan pendaftaran pun hak cipta sudah bisa diperoleh.
- d) Hak cipta sebagai suatu ciptaan atau karya cipta merupakan bagian dari hak yang sejatinya sudah diakui hukum yang harus dipisahkan dan dalam penguasaan fisik ciptaan, maka harus dibedakan.
- e) Hak cipta mutlak merupakan hak yang *absolut* (mutlak), tapi melaikan merupakan hak eksklusif artinya hanya seorang pencipta yang memiliki hak atas suatu ciptaan, kecuali ada izin dari pencipta maka pihak lain diperbolehkan.
- f) Meskipun pencacatan suatu ciptaan bukan suatu keharusan, maka untuk suatu kepentingan dalam pembuktian jika suatu hari terjadi sebuah sengketa, sebaiknya pencipta mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini, juga selaras dengan prinsip deklaratif yang mengandung sebuah makna, bahwa perlindungan hukum mulai bisa berlaku

---

*yang Berlaku*, (Bandung : Oase Media, 2010), 45-46.

sejak selesai dibuat dan pertama kali diumumkan.

### **c. Ruang Lingkup Hak Cipta**

#### **a) Subjek Hak Cipta**

Secara mendasar apabila seseorang yang sudah menciptakan suatu karya cipta, maka dapat disebut sebagai pencipta sekaligus sebagai pemilik hak cipta. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri ataupun bersama-sama dalam menghasilkan suatu karya cipta atau ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>27</sup> Dapat ditarik benang merah dari penjelasan tersebut, bahwa dalam hal menghasilkan ataupun membuat karya cipta ternyata dapat dilakukan secara mandiri (sendiri) ataupun bersama-sama (tergabung dalam sebuah kelompok).

Apabila ditelaah dan dikaji secara yuridis terkait perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dalam Pasal 1 ayat (2) adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selanjutnya pengertian terkait dengan pemegang hak cipta tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah diberikan oleh pencipta, atau pihak

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

lain yang menerima lebih lanjut terkait dengan hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>28</sup>

Terkait dengan orang yang dapat disebut sebagai pencipta, dijelaskan juga secara komprehensif di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya :

1. Disebutkan dalam ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
3. Disebutkan didalam surat pencatatan ciptaan;
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.<sup>29</sup>

Pencipta dan sesuatu yang diciptakan merupakan bagian dari elemen yang sangat penting dalam hak cipta. Agar pencipta dapat disebut sebagai pencipta, maka ada ketentuan yang harus dipenuhi agar hasil dari apa yang diciptakan dapat dilindungi. Pencipta harus mempunyai status dan identitas untuk memperoleh kepemilikannya dalam hak cipta. Pemanfaatan terhadap suatu hal yang diciptakan oleh seorang pencipta tidak berlangsung selamanya, karena jika pemilik hak cipta merasakan ketidakadilan atas ciptaan yang digunakan secara bebas oleh masyarakat, maka sebaliknya apabila pemanfaatan tanpa adanya batas waktu yang didapatkan oleh pencipta juga bagaikan dari ketidakadilan bagi segenap masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>30</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Jurnal Negara Hukum, Vol. 6 No. 1, juni (2015),

Karya cipta apabila sudah diumumkan ke khalayak umum atau publik, maka hak cipta atas suatu ciptaan tersebut akan melekat dengan sendirinya kepada sang pencipta, sekalipun tidak diumumkan hak cipta tetap melekat pada seorang penciptanya. Dalam hal ini, untuk menghindari adanya suatu sengketa hak cipta yang tidak diinginkan maka seyogyanya jika pencipta mencatatkan ciptaanya sebagai jalan alternatif yang disediakan oleh pemerintah dalam menjaga hak moral dan hak ekonomi pencipta.

b) Objek Hak Cipta

Objek hak cipta merupakan bukti konkret dari ekspresi yang berubah dari sebuah ide, selanjutnya ekspresi tersebut yang nantinya dilindungi dalam hak cipta. Artinya, yang dilindungi dalam hak cipta bukan merupakan sesuatu yang masih berada dalam gagasan ataupun ide seseorang, namun sudah berbentuk karya cipta atau ciptaan yang nyata selesai dibuat.<sup>31</sup> Dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) TRIPs bahwa hak cipta tersebut diberikan hanya pada sesuatu hal yang bersifat ciptaan bukan berupa gagasan atau ide, metode pelaksanaan, ataupun konsep sistematis lainnya.

Hak cipta yang merupakan buah dari kemampuan intelektualitas manusia yang secara konseptual yang melindungi suatu ciptaan baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selaras dengan hal tersebut, maka hak cipta yang dilindungi di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang

---

<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/249/190>.

<sup>31</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, Cet. III, 2020), 34.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenis lainnya
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa adanya teks
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pantonim dan pewayangan
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuknya baik lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, kaligrafi, kolase atau patung
- g) Karya seni terapan
- h) Karya arsitektur
- i) Peta
- j) Karya seni batik atau seni motif lainnya
- k) Karya fotografi
- l) Potret
- m) Karya sinematografi
- n) Terjemah, tafsir, nuga rampai, saduran, basis data, adaptasi, modifikasi, aransemenn, dan karya yang lain hasil dari transformasi
- o) Terjemah, adaptasi, transformasi, aransemenn, ataupun modifikasi ekspresi budaya tradisional

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- p) Kompilasi suatu ciptaan atau data baik dalam bentuk format dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan suatu karya yang asli
- r) Permainan video dan
- s) Program komputer.

#### **d. Hak Moral dan Hak Ekonomi**

Hak yang dimiliki oleh seorang pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua, yakni berupa hak moral dan hak ekonomi. Selanjut akan dijelaskan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan hak yang dimiliki oleh pencipta adalah sebagai berikut :

##### a) Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral merupakan hak yang sejatinya melekat pada sang pencipta, yakni hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak keutuhan atas suatu ciptaan, maka hal ini tidak dapat dihapus atau dihilangkan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait tersebut telah dialihkan.<sup>33</sup> Dalam pengaturan hak cipta, hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak moral yang dimaksud pada Pasal 4 adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan

---

<sup>33</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, Cet. III, 2020), 42.

sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk khalayak umum

2. Menggunakan nama asli atau samaran
3. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan di masyarakat
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
5. Mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan, mutilasi ciptaan, ataupun hak yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>34</sup>

b) Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh suatu manfaat dari ciptaanya, hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya.<sup>35</sup> Hak ekonomi dijelaskan di dalam Pasal 9 ayat (1), yakni meliputi sebagai berikut :

1. Penerbitan ciptaan
2. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuk
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasi suatu ciptaan
5. Pendistribusian suatu ciptaan
6. Pertunjukan ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Komunikasi ciptaan

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>35</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, Cet. III, 2020), 43.



## 9. Penyewaan ciptaan.<sup>36</sup>

Dalam perlindungan tentang hak cipta, maka seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi.<sup>37</sup> Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan.

## 2. Tinjauan Prinsip Deklaratif

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Dalam hal ini, hak cipta didapatkan diwujudkan atas dasar hak eksklusif dan prinsip deklaratif.

Penetapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta merupakan suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan hak cipta, karena setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis sejak ciptaan berwujud nyata. Meskipun seorang pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tapi pencipta tetap mendapatkan sebuah perlindungan hukum ketika ciptaan tersebut sudah selesai dibuat dalam bentuk nyata.

Prinsip deklaratif dalam perlindungan hak cipta berdasarkan pada ketentuan hukum internasional dan doktrin hukum yang sudah berlaku terhadap

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>37</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, Cet. III, 2020), 45.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014.

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana secara umum mengacu terhadap pemberlakuan ketentuan konvensi internasional dibidang Hak Cipta khususnya Konvensi Bern.<sup>39</sup> Dimana setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis sejak ciptaan berwujud dalam bentuk nyata. Perlindungannya diberikan secara langsung tanpa bergantung pada negara asal pencipta.

### 3. Tinjauan Hukum Pidana

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.<sup>40</sup> Dalam hukum pidana terdapat dasar-dasar dan aturan yang mengatur untuk :<sup>41</sup>

1. Menentukan suatu perbuatan yang dilarang, tidak boleh dilakukan, disertai adanya sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggarnya
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang melanggar dapat dijatuhi atau dikenai sanksi pidana
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar suatu larangan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dengan adanya larangan juga disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana dalam bahasa belanda disebut *stafbaar feit*, yang sebenarnya istidah dalam *Strafwetboek*

---

<sup>39</sup> Suyud Margono, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Vol. 1. No. 2 Agustus 2012.

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 6.

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 8.

atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai sekarang diberlakukan di negara Indonesia.<sup>42</sup>

Asas legalitas adalah dasar adanya tindak pidana, hal ini dapat dipidanya suatu perbuatan adalah atas dasar kesalahan. Seseorang akan punya pertanggungjawaban pidana apabila melakukan sebuah pelanggaran atau perilaku yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hakikatnya pertanggungjawaban dalam pidana merupakan bentuk dari mekanisme yang diciptakan untuk pelanggaran suatu perbuatan yang telah disepakati.<sup>43</sup>

Tindak pidana merupakan dasar dari suatu perbuatan kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam hal kejahatan, jadi adanya kesalahan ini memiliki hubungan antara keataan dan perbuatannya yang menyebabkan celaan berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan bagian dari bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah karena orang tersebut berbuat suatu hal yang melawan hukum, sehingga atas tindakan pelanggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan. Segala macam bentuk tindak pidana yang dilakukan, maka dapat diadili jika telah terbukti benar, bahwa terjadinya pidanya karena sebab orang tersebut, maka orang tersebut akan dikenai pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.<sup>44</sup>

Pada dasarnya tindak pidana dibagi menjadi 2 unsur, yakni unsur subjektif

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Afika Aditama, 2011), 50.

<sup>43</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana, Cet. II, 2006), 68.

<sup>44</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2016), 62.

dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk kedalamnya yakni yang terkandung dalam hatinya. Adapun unsur objektif merupakan unsur yang memiliki sebuah hubungan dengan suatu keadaan, yakni didalam keadaan tindakan dari si pelaku harus dilakukan.<sup>45</sup>

#### 1. Unsur Subjektif

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Maksud pada suatu percobaan seperti dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti seperti yang terdapat dalam tindak kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, pemerasan, dan lain-lain
- d. Terlebih dahulu merencanakan, seperti kejahatan pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut antara lain, terdapat dalam rumusan tindak pidana tertuang dalam Pasal 308 KUHP

#### 2. Unsur Objektif

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misal keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan suatu jabatan tertuang dalam Pasal 415 KUHP keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari Perseroan Terbatas dalam kejahatan pada Pasal 398 KUHP
- c. Kuualitas yang merupakan hubungan antara tindak pidana sebagai

---

<sup>45</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti. 1998), 193.

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

#### 4. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual merupakan unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan kebijakan dibidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan peratutran perundang-undangan.<sup>46</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Selain itu, dibentuk pula Direktorat Teknologi Informasi di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khusus untuk mengelola informasi Hak Keyaan Intelektual.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> wikipedia, Diakses pada 1 Juli 2022  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Kekayaan\\_Intelektual](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual)

<sup>47</sup> Rubiatul Adawiyah dan Rumawi, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Mei (2021),  
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/672>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka menyusun sebuah penelitian, maka sangat dibutuhkan untuk memilih metode yang tepat agar memberikan kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, juga diperlukan agar dapat menjadi sebuah mekanisme penelitian yang efektif dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dengan memberikan pemaparan secara komprehensif dan menyeluruh terkait dengan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan regulasi atau hukum yang sudah diberlakukan di Indonesia. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan studi terkait dengan efektivitas suatu undang-undang.<sup>48</sup> Adapun penelitian empiris yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan agar dapat melakukan identifikasi yang mendalam terhadap interaksi dan fenomena yang sudah terjadi di masyarakat. Seperti halnya masyarakat yang memiliki sebuah kemampuan untuk menciptakan karya cipta sehingga melahirkan hak cipta. Dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas dan

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), 51.

wewenang dalam mengelola kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan identifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai aturan sosial yang riil dan fungsional dalam pola serta sistem kehidupan yang sesungguhnya.<sup>49</sup>

Adapun pemerolehan hukum yang dilakukan secara empiris secara langsung terjun dan melihat objek penelitian dengan tujuan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yakni terkait bagaimana penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

## **C. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini, lokasi yang dijadikan tempat melaksanakan penelitian oleh penulis adalah di Sub Bidang Kekayaan Intelektual yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur lokasinya terletak di Jalan Kayon Nomor 50-52 Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut disebabkan, karena ada ketertarikan yang tinggi untuk mempelajari lebih dalam tentang prosedur dan perlindungan hukum penetapan hak deklaratif dalam pendaftaran Hak Cipta oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004), 80.

#### **D. Jenis Data**

Adapun dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer ini, didapatkan dari hasil kegiatan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis kepada narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan. Adapun yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis kepada :

- 1) Sub Bidang Kekayaan Intelektual yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
- 2) Bagian pelayanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder didapatkan dari hasil bacaan yang dilakukan oleh penulis yang bersumber dari bergai macam literatur seperti buku, jurnal, dan media lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Data sekunder ini dipergunakan untuk menjadi bahan penunjang dan penguat data primer yang telah diperoleh.

Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah beberapa regulasi yang erat kaitannya dengan hak cipta seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018



tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan beberapa regulasi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selanjutnya penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang pembahasannya memiliki sebuah keterkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Setelah penulis memperoleh data-data yang orisinal dan akurat dari pengumpulan data primer dan data sekunder, maka data tersebut akan disinkronkan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Agar dalam penelitian dapat memperoleh data-data yang relevan maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>50</sup> Wawancara adalah melakukan komunikasi secara langsung guna memperoleh data dari sumber secara cermat, kecakapan interaksi dan adaptasi dengan kelompok masyarakat secara baik untuk dijadikan sebuah objek pengamatan dan narasumber.<sup>51</sup> Wawancara ini dilaksanakan berdasarkan pada data primer.<sup>52</sup>

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data primer

---

<sup>50</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:BPEE UII Yogyakarta, 2001), 62.

<sup>51</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang:UIN Fakultas Syariah 2006), 15.

<sup>52</sup> Ronny Hanitiyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), 57.

yang bersumber dari responden penelitian atau narasumber yang hendak memberikan sebuah informasi terkait dengan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai bahan penyempurna sebuah penelitian.<sup>53</sup> Pada saat wawancara dilaksanakan, maka penulis akan merekam dan menulis secara detail terkait dengan segala informasi yang diperoleh dari narasumber. Adapun dalam melakukan wawancara harus dilakukan kepada orang-orang yang memang sudah kompeten dibidangnya, sehingga data atau informasi yang diperoleh menjadi akurat.<sup>54</sup>

Adapun sebuah teknik yang dilakukan oleh penulis adalah berpatokan pada panduan wawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang memang sudah kompeten dibidangnya yang sesuai dengan topik penelitian ini. Jenis wawancara yang terstruktur diterapkan agar memperoleh sebuah informasi dengan menulis serta menyediakan berbagai macam pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Penulis juga menggunakan alat bantu yang di jadikan penunjang dalam menyelesaikan penelitian ini seperti kamera, perekam suara, dan media lain yang dapat membantu penulis dalam mengumpulkan informasi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode yang digunakan oleh penulis agar memudahkan dalam mengumpulkan tulisan atau gambar berupa dokumen resmi seperti buku, jurnal, arsip, dan catatan penulis yang relevan. Dokumen

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

<sup>54</sup> Burhan Ahshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 94.

tersebut dijadikan dasar atau rujukan penelitian untuk menunjang penelitian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Dalam penelitian metode pengolahan data merupakan bagian yang sangat penting agar data yang digunakan dalam penelitian dinilai sah. Maka penulis menyesuaikan dengan metode yang telah digunakan dalam penelitian ini, sehingga menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif. Beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap *Editing* (Mengedit)**

Dalam tahap ini penulis menerapkan beberapa langkah salah satunya melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan tidak adanya kekeliruan ataupun hal yang tidak sesuai dengan pembahasan terhadap data-data yang diperoleh. Selanjutnya penulis melakukan sebuah perbaikan terhadap penelitian ini, seperti memperbaiki dalam hal kepenulisan, sehingga menjadi penelitian yang baik.

### **2. Tahap *Classification* (Klasifikasi)**

Tahap klasifikasi ini, dilaksanakan setelah proses *editing* selesai yaitu dengan melakukan usaha untuk mengklasifikasikan beberapa jawaban yang diperoleh dari narasumber baik hasil wawancara maupun hasil saat observasi.<sup>55</sup> Adapun salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah mempelajari masalah yang sedang diteliti dalam tahap klasifikasi seperti perlindungan hukum penetapan hak deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat

---

<sup>55</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003), 111.

Jendral Kekayaan Intelektual. Kemudian beberapa poin masalah tersebut dapat disimpulkan menjadi beberapa rumusan masalah.

3. Tahap *Verification* (Verifikasi)

Pada tahap verifikasi penulis lebih memantapkan lagi untuk melakukan sebuah pembuktian terhadap data yang diperoleh apakah data tersebut fakta dan apakah data tersebut sesuai dengan penelitian ini.

4. Tahap *Analysis* (Analisa)

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder. Data-data tersebut akan di analisis secara komprehensif dan mendalam dengan menjadikan kajian teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

5. Tahap *Conclusion* (Kesimpulan)

Dalam tahap ini, penulis akan membuat sebuah kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan karena sudah sampai pada tahap akhir dalam sebuah penelitian. Maka pada tahap ini pula penulis akan menjawab semua rumusan masalah. Namun kesimpulan ini masih jauh dari kata final karena semua akan berubah seiring dengan perkembangan regulasi dan aturan yang menyesuaikan dengan keadaan zaman serta ditemukannya bukti-bukti terbaru yang relevan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur**

Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>56</sup> Adapun latar belakang terbentuknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana telah menetapkan secara umum mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>57</sup>

Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal di setiap wilayah maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap daerah provinsi yang berada di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>57</sup> Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana secara umum juga memberikan penjelasan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi.

Dalam hal ini, lokasi yang dijadikan tempat melaksanakan penelitian oleh penulis adalah di Sub Bidang Kekayaan Intelektual yang berada dibawah naungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Pelayanan Hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya ditegaskan di dalam Pasal 45 Ayat 2 menyebutkan bahwa Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual memiliki tugas melakukan sebuah penyimpanan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, juga penyusunan sebuah laporan pelaksanaan tugas teknis di bagian bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan dalam penegakan hukum, di bidang kekayaan intelektual dan investasi kekayaan intelektual komunal.<sup>58</sup>

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

Berikut adalah identitasnya :

Alamat : Jl. Kayon No. 50-52, Embong Kasih, Kec. Genteng, Kota  
Surabaya, Jawa Timur, 60271

Telepon : 0811-335-052

E-mail : [humaskanwiljatim@gmail.com](mailto:humaskanwiljatim@gmail.com)

Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur adalah sebagai berikut.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>59</sup> <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai> Di akses pada 15 September 2022.

#### A. Visi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

#### B. Misi

Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) misi, adalah sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi dan kelembagaan;

Adapun Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur adalah sebagai berikut :

#### A. Tugas

Di jelaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provisnsi berdasarkan pada kebijakan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

#### B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah dimaksud dalam Pasal 2, maka Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan laporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitas perencanaan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;

---

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



5. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.<sup>61</sup>

## **2. Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur**

Dijelaskan di dalam Pasal 39 bahwa Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki sebuah tugas untuk melaksanakan sebagian dari tugas Direktorat Jendral dan Badan yang bersangkutan di wilayah.<sup>62</sup> Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan sebuah fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan umum, memberikan fasilitas pembuatan produk hukum daerah, memfasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah dalam pengkajian, penelitian, dan melakukan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia serta melakukan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, juga

---

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


pembinaan sebuah pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas dalam merancang peraturan perundang-undangan, menyusun sebuah hukum, peneliti, dan pejabat fungsional tertentu lainnya.

- b. Melakukan sebuah kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pembinaan hukum , fasilitas pembuatan produk hukum, fasilitas analisis dan evaluasi hukum di daerah. Pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, juga pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jendral Adminsitrase Hukum Umum, serta melakukan sebuah pembinaan, pengembangan, serta pengendalian pelaksanaan tugas rancangan peraturan perundang-undangan, penyuluhan sebuah hukum, peneliti, dan pejabat fungsional lainnya.
- c. Melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Melakukan pengoordinasian sebuah perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Direktorat Jenderak Administrasi Hukum Umum juga berkoordinasi secara masif dengan Divisi Administrasi.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Jawa timur adalah sebagai beriku :<sup>63</sup>

Gambar 1, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.



Sumber : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur

<sup>63</sup> <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi> Di akses pada 15 September 2022.

## **B. Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta merupakan suatu hal yang sangat urgen dan penting dalam memperoleh sebuah hak yang dimiliki oleh pencipta, baik berupa hak moral dan hak ekonomi. Pembahasan hak cipta berbeda dengan hak merek dan paten, karena hak cipta tergolong sangat luas meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sehingga diperlukan adanya sebuah kepastian hukum dalam perlindungan hak yang dimiliki oleh pencipta. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang konkrit yang dapat ditentukan oleh hukum.<sup>64</sup> Kepastian hukum adalah bagian dari jaminan bahwa hukum itu dijalankan, karena siapapun yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya tanpa dikurangi oleh apapun.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara otomatis atau langsung setelah ciptaan tersebut selesai dibuat.<sup>65</sup> Perlindungan tersebut diwujudkan dengan memberikan sebuah hak yaitu, berupa hak eksklusif dan prinsip deklaratif. Hak eksklusif merupakan sebuah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, maka dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, maka akan lahir dua hak dasar yakni hak moral dan hak ekonomi.<sup>66</sup>

Sedangkan prinsip deklaratif merupakan sistem yang tidak mengharuskan kepada pencipta untuk melakukan sebuah pendaftaran ataupun adanya pencatatan

---

<sup>64</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Pramita, Cet. 24, 1990), 24.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>66</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, Cet. III, 2020), 42.

(Istilah pencatatan ini, sama halnya dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu). Dengan kata lain dapat disebutkan meskipun pencipta tidak melakukan pendaftaran atau mencatatkan ciptaanya, akan tetapi pencipta sudah mendapatkan perlindungan langsung setelah ciptaan tersebut selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol suatu ciptaan yang telah dimilikinya agar tidak ada seorangpun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.<sup>67</sup> Hal ini, sudah sangat jelas adanya penerapan prinsip deklaratif dalam hak cipta merupakan bentuk penegasan, bahwa perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta harus diperhatikan dan dikedepankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagaimana disebutkan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswara tentang prinsip deklaratif bahwa :

*“Deklaratif bukan merupakan suatu hak melainkan prinsip yang mendasar timbulnya hak cipta atas suatu karya cipta. Prinsip deklaratif artinya perlindungan hak cipta yang secara otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide diwujudkan dalam bentuk nyata atau merupakan suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan.”*<sup>68</sup>

Menarik benang merah dari apa yang di sampaikan oleh bapak Ridsyal terkait dengan prinsip deklaratif yang sepenuhnya dikhususkan kepada pencipta merupakan sebuah prinsip yang mendasar timbulnya hak cipta atas suatu karya cipta yang telah dihasilkan atau dibuat. Perlindungan terhadap pencipta didapatkan secara otomatis

---

<sup>67</sup> Indah Nurdahniar, Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan, Jurnal Unpar, (2016), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>.

<sup>68</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya : 6 September 2022).

setelah ciptaannya tersebut selesai dibuat dan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Sebagai seorang pencipta seharusnya melakukan pengumuman terkait ciptaan atau karya yang sudah dibuat agar dapat diakses, dibaca, didengar, dan diketahui oleh khalayak umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pemeran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik ataupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.<sup>69</sup>

Adapun mengenai prosedur penerapan Prinsip Deklaratif dalam pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Jawa Timur sebagaimana di sebutkan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswra bahwa :<sup>70</sup>

*“Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur tidak menetapkan hak cipta terhadap suatu karya cipta, karena hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya cipta dipublikasi tanpa harus ditetapkan oleh pihak manapun. Kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur bukan pada penetapan pencipta melainkan pada pelayanan pencatatan hak cipta.”*

Poin mendasar yang dapat di pahami dari pernyataan tersebut, bahwa ketika karya cipta sudah selesai dibuat, maka hak cipta yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis setelah karya cipta tersebut selesai dibuat dan dipublikasikan serta tidak ada pihak manapun yang dapat menetapkan terhadap suatu karya cipta. Hak cipta yang

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>70</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, wawancara, (Surabaya, 06 September 2022).

dimiliki oleh pencipta diberikan secara otomatis, tetapi disisi lain masih ada campur tangan negara yang memiliki sebuah kewenangan yakni, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di Sub Bidang Kekayaan Intelektual memberikan ruang dan pelayanan untuk melakukan sebuah penyelenggaraan pencatatan ciptaan.<sup>71</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual memiliki tugas melakukan sebuah penyimpanan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, juga penyusunan sebuah laporan pelaksanaan tugas teknis di bagian bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan dalam penegakan hukum, di bidang kekayaan intelektual dan investasi kekayaan intelektual komunal”.<sup>72</sup>

Pelayanan permohonan kekayaan intelektual berupa pencatatan hak cipta yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur semakin hari semakin mudah diakses oleh masyarakat yakni prosedur pencatatan hak cipta bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*. Hal ini terbukti, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur terus berusaha dalam

---

<sup>71</sup> Indah Nurdahniar, Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan, Jurnal Unpar, (2016), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>.

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

meningkatkan sebuah pelayanan dan semakin mendekatkan diri kepada publik.<sup>73</sup> Adanya prosedur pelayanan pencatatan hak cipta yang semakin mudah ini, maka dapat dipastikan bahwa sudah sangat jelas mencederai prinsip dalam hak cipta yakni, prinsip deklaratif.

Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan, bahwa penerimaan pencatatan hak cipta semakin meningkat dengan jumlah yang sangat signifikan ditahun 2022. Hal ini, bagian dari peran dari sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang dirilis di akhir tahun 2021. Disampaikan bahwa di tahun 2022 pencatatan ciptaan sebanyak 80.985 permohonan, jika dibanding dengan tahun 2021 hanya 54.989. Hal ini, menunjukkan peningkatan angka yang sangat drastis sampai 47%.<sup>74</sup>

Data yang menunjukkan peningkatan pencatatan hak cipta yang semakin signifikan, merupakan bentuk konkret pengenyampingan terhadap prinsip deklaratif dalam hak cipta. Hal ini, sudah menjadi bukti, bahwa penerapan prinsip deklaratif dalam pencatatan hak cipta diperoleh secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat dan dipublikasikan, namun disisi lain sikap yang dilakukan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ataupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang memiliki kewenangan dalam pencatatan ciptaan seolah-olah sangat jelas mencederai prinsip deklaratif dan Undang-Undang

---

<sup>73</sup> Super Admin, Masyarakat Surabaya Akan Semakin Mudah Ajukan Permohonan Kekayaan Intelektual, Diakses pada 15 Desember 2022, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4345-masyarakat-surabaya-akan-semakin-mudah-ajukan-permohonan-kekayaan-intelektual>.

<sup>74</sup> Super Admin, Tutup Tahun 2022, DJKI Catat Peningkatan Catatan Hak Cipta 40% Dari POP HC, Diakses pada 15 Desember 2022, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/20023-tutup-tahun-2022-djki-catat-peningkatan-pencatatan-hak-cipta-47-dari-pop-hc>.



Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

**Tabel 2: Tabel Data Pangkalan Kekayaan Intelektual<sup>75</sup>**

| No  | Jenis                       | Diterima | Dibatalkan | Menunggu Approval | Tidak Lengkap | Ditolak | Dihapus |
|-----|-----------------------------|----------|------------|-------------------|---------------|---------|---------|
| 1.  | Buku                        | 15069    | 1          | 101               | 56            | 14      | 0       |
| 2.  | ceramah                     | 165      | 0          | 0                 | 0             | 0       | 0       |
| 3.  | Alat Peraga                 | 4747     | 0          | 13                | 32            | 104     | 0       |
| 4.  | Musik                       | 689      | 0          | 0                 | 2             | 4       | 0       |
| 5.  | Drama                       | 272      | 0          | 1                 | 2             | 1       | 0       |
| 6.  | Karya Seni Rupa dan Terapan | 18787    | 3          | 380               | 21            | 69      | 0       |
| 7.  | Karya Arsitektur            | 4690     | 0          | 87                | 14            | 12      | 0       |
| 8.  | Peta                        | 2295     | 0          | 1                 | 12            | 1       | 0       |
| 9.  | Karya Seni Batik            | 23018    | 3          | 382               | 38            | 94      | 0       |
| 10. | Karya Fotografi             | 4132     | 0          | 81                | 13            | 10      | 0       |

<sup>75</sup> Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>, Diakses pada 15 Desember 2022

|     |                                 |        |    |      |     |     |   |
|-----|---------------------------------|--------|----|------|-----|-----|---|
| 11. | Potret                          | 251    | 0  | 0    | 0   | 1   | 0 |
| 12. | Karya<br>Senematograf<br>i      | 3956   | 0  | 81   | 13  | 10  | 0 |
| 13. | Terjemah                        | 566    | 0  | 2    | 5   | 4   | 0 |
| 14. | Kompilasi<br>Suatu<br>Ciptaan   | 1283   | 0  | 3    | 8   | 2   | 0 |
| 15. | Kompilasi<br>Ekspresi<br>Budaya | 26115  | 0  | 106  | 84  | 48  | 0 |
| 16. | Permainan<br>Vidio              | 2113   | 0  | 0    | 8   | 20  | 0 |
| 17. | Program<br>Komputer             | 9412   | 37 | 30   | 0   | 26  | 0 |
| 18. | Jumlah                          | 117560 | 44 | 1267 | 308 | 420 | 0 |

Proses pendaftaran yang dilakukan di Kanwil Kemenkumham Jatim, dikemukakan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswara tentang proses pendaftaran hak cipta bahwa :

*“Apabila akan melakukan sebuah proses administrasi dalam pendaftaran hak cipta maka juga bisa dilakukan dengan cara online dengan menggunakan website yang sudah diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan*

*Intelektual sebagai berikut <https://www.dgip.go.id/>. Apabila proses pendaftaran sudah dilakukan maka secara otomatis akan masuk kedalam server sistem pendaftaran disetiap wilayah ataupun provinsi masing-masing menyesuaikan dengan lokasi yang di input oleh pendaftar”<sup>76</sup>*

Adapun langkah-langkah dalam hal pendafran hak cipta yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Membuka website <https://www.dgip.go.id/> pada browser
2. Pilih bagian e-FILING HKI lalu klik registrasi akun hak cipta
3. Pendaftaran secara otomatis akan diarahkan ke website pendafran untuk melakukan registrasi, kemudian mengisi data diri pendaftaran pada formulir yang sudah tertata
4. Setelah semuanya terisi lanjut klik pada tombol daftar
5. Setelah tombol daftar ditekan, maka secara otomatis pendaftar akan diarahkan ke index loginE-Hakcipta
6. Kemudi pendaftar membuka sebuah e-mail, kemudian cek pesan yang sudah masuk dari Info Hak Cipta untuk melakukan *user Activation*
7. Kemudian membuka e-mail tersebut, lalu klik pada link yang dilingkasi untuk aktifasi akun. Setelahnya pendaftar diarahkan pada ke E-Hakcipta, login dan akun yang muncul Pop-Up pemberitahuan bahwa akun pendaftar telah dilakukan aktifasi. Selanjutnya ada notifikasi bahwa akun telah berhasil diaktivasi
8. Petugas dalam aplikasi tersebut akan memberikan persetujuan di aktifkannya

---

<sup>76</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Wawancara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, (Surabaya, 6 September 2022).

<sup>77</sup> Fredy Haris dkk, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), 84.

akun pendaftar, maksimal pada 2 hari kerja

9. Jika petugas telah melakukan persetujuan , maka secara otomatis akan mengirimkan sebuah e-mail kepa pendaftar
10. Akun pendaftar sudah berhasil diaktivasi oleh petugas dan sudah dapat di gunakan.

Setekah pendaftar memperoleh akun yang sudah didaftarkan maka selanjutnya pendaftar dapat melakukan permohonan, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :<sup>78</sup>

1. Logi pada website yang sudah tersedia dengan akun yang telah selesai atau diterima
2. Pada halaman Dashboard, pilih tab Hak Cipta lalu lanjut pada permohonan hak cipta
3. Mengisi data dengan lengkap pada formulir yang tersedia
4. Lalu klik tambah, pada bagian data hak cipta
5. Setelah itu, isi data diri pencipta atau penemu
6. Lalu klik tambah, pada bagian data pemegang hak cipta
7. Lalu isi data secara lengkap bagi yang berhak memiliki hak cipta atau pemilik
8. Selanjutnya, persyaratan dapat dilihat pada lampiran yang sudah tersedia untuk upload file dengan meng-klik Select File dan klik untuk menambahkan file lalu masukkan file sebagai persyaratan sesuai dengan tempat yang sudah diminta
9. Lalu ada perintah untuk men-submit form yang telah di isi, Klik submit

---

<sup>78</sup> Fredy Haris dkk, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat JenderalL Keekayaan Intelektual), 84.

10. Klik centang untuk menyetujui persyaratan dan ketentuan yang ada
11. Lalu akan melampirkan data permohonan yang sudah dibuat oleh pendaftar, lalu tinggal menunggu persetujuan dari petugas aplikasi maksimal 2 hari kerja
12. Apabila persetujuan sudah dilakukan oleh petugas aplikasi, maka selanjutnya akan dikirimkan file sertifikat oleh petugas yang dapat di download di bagian kanan atas pada halaman permohonan yang muncul apabila sudah disetujui.

Apabila pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaannya dan mendapatkan sertifikat (surat pencatatan ciptaan), maka surat pencatatan ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pertama kali kepemilikan atas suatu ciptaan.<sup>79</sup> Dengan demikian, melalui pencatatan yang sudah diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sub Bidang Kekayaan Intelektual akan mempermudah bagi seorang yang mendaftar untuk memberikan pembuktian bahwa dirinya lah yang berhak dalam memegang hak atas karya tersebut. Mengingat pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia terbilang tinggi, maka pencatatan ciptaan patut untuk dilakukan oleh pencipta agar dapat memberikan kemudahan dalam hal pembuktian apabila terjadi konflik hukum terhadap ciptaannya.<sup>80</sup>

Implikasi dari ketersediaan pemerintah dalam menyelenggarakan sebuah pencatatan hak cipta, setidaknya dapat memberikan rangsangan dan dorongan kepada pencipta agar mendaftarkan ciptaannya, hal ini dimungkinkan sebab kekhawatiran apabila sewaktu-waktu terjadi sebuah sengketa. Sebagaimana contoh kasus yang

---

<sup>79</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, wawancara, (Surabaya, 06 September 2022).

<sup>80</sup> Gan Gunawan Raharja, "Penerapan Hukum Terhadap pelanggaran Hak Cipta Dibidang Pembajakan Film", Jurnal Meta Yuridis Vol. 03 No. 02 September 2020, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/6029/3450>.

terjadi yakni Lebel Musik Nagaswara yang melakukan gugatan terhadap pihak Gen Halilintar atas pelanggaran Hak Cipta lagu. Karena Gen Halilintar melanggar Hak Cipta dengan sebab meng-cover lagi “Lagu Syantik”.<sup>81</sup> Perindungan hak cipta melalui penerapan prinsip deklaratif sudah sepatutnya memberikan rasa aman bagi pencipta. Penyelenggaraan ciptaan ini, setidaknya menimbulkan kekhawatiran bagi setiap pencipta yang masih belum atau tidak mencatatkan ciptaanya.<sup>82</sup>

Dalam hal ini, Disebutkan oleh bapak Ridsyal Rizki Yogaswara “kita harus memahami juga bahwa setiap orang atau pencipta tidak semuanya mengerti serta paham tentang hukum dan prosedural terkait pendaftaran hak cipta, sehingga rentan juga terjadinya sebuah indikasi pelanggaran hak cipta mengingat hak cipta cakupannya sangat luas.”<sup>83</sup> Sepatutnya jika demikian seharusnya dari pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual memberikan edukasi dan sosialisasi hukum tentang pentingnya pemahaman terhadap hak cipta kepada seluruh masyarakat. Pemahaman tentang hukum sangat penting, karena jika tidak mengetahui apa itu hukum maka juga dipastikan tidak akan mengetahui juga tentang kesadaran hukum.<sup>84</sup>

Menjadi problematika jika apabila ada suatu hak cipta yang dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengklaim suatu ciptaan, padahal orang yang memiliki hak cipta atau pencipta dalam melakukan sebuah pembuktian tidaklah

---

<sup>81</sup> Dwana Muhfaqdilla, 5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Pernah Menimpa Sederetan Artis, Terbaru Kekeyi , Diakses pada 26 Oktober 2022,

<https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi>.

<sup>82</sup> Indah Nurdahniar, Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan, Jurnal Unpar, (2016), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>.

<sup>83</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, wawancara, (Surabaya, 06 September 2022).

<sup>84</sup> Zahra Annisa, Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia, Diakses pada 26 Oktober 2022, <https://www.kompasiana.com/zahraannisasuprpto/629f62bcbb44863e5d15f022/rendahnya-kesadaran-hukum-masyarakat-indonesia>.

mudah, jika pada kenyataannya seorang pencipta tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam memberikan sebuah bukti konkrit karena berbagai kendala yang dihadapinya maka yang dianggap sebagai pencipta yakni orang yang melakukan pencatatan pertama kali. Hal yang semacam ini, perlu adanya penegasan dan perlindungan yang masif baik dari aturan perundang-undangan dan pihak penyelenggara pelayanan pencatatan yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Sub Bidang Kekayaan Intelektual.

Sebagai contoh apabila ada seorang pencipta (Katakanlah Ahmad) tidak melakukan sebuah pencatatan terhadap ciptaan yang dimiliki, lalu kemudian Ciptaan Ahmad ternyata dicatatatkan oleh orang lain (Katakanlah Bayu) tanpa sepengetahuan Ahmad, maka Ahmad harus mampus untuk berusaha semaksimal mungkin memberikan bukti bahwa Bayu bukanlah pencipta yang sebenarnya. Padahal pembuktian dalam sebuah ciptaan itu tidaklah mudah, jika kenyataannya Ahmad tidak mampu membuktikan karena beberapa kendala yang di hadapi, maka yang di anggap sebagai pencipta adalah Bayu.

Adanya surat pencatatan ciptaan tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai acuan dasar bahwa seseorang dapat dianggap sebagai pencipta. Seharusnya perlindungan yang diberikan bukan hanya sekedar hak eksklusif (mengontrol orang untuk menggunakan ciptaanya), tapi juga rasa yang aman bahwa ia benar-benar merupakan seorang pencipta, karena dalam pencatatan ciptaan tidak boleh melanggar prinsip deklaratif

dalam hak cipta.<sup>85</sup> Padahal kita juga mengetahui bahwa perlindungan hak cipta dan syarat mendapatkan hak cipta tidak didasarkan pada pencatatan, maka perlu ada penegasan yang komprehensif baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan khusus yang di keluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bagian Sub Bidang Kekayaan Intelektual terkait dengan prosedur yang jelas mengenai penerapan prinsip deklaratif yang secara alamiah hak cipta tersebut dimiliki oleh pencipta.

Disampaikan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswara terkait dengan Ciptaan supaya dapat ditetapkan agar pencipta mendapatkan Hak Cipta dan Hak Eksklusif bahwa :<sup>86</sup>

*“Hak cipta timbul setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, atau sejak suatu karya cipta dipublikasi, hal ini dikarenakan hak cipta timbul secara otomatis setelah dipublikasi ke khalayak umum (prinsip deklaratif)”*

Mekanisme dalam pendaftaran hak cipta dan hak kekayaan lainnya, secara umum dapat dikenal dengan dua sistem, yakni sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif memiliki arti bahwa pendaftaran ciptaan berfungsi untuk melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut, karena tanpa melakukan pendaftaran, seorang pencipta tidak secara otomatis dalam mendapatkan hak cipta dari ciptaannya.<sup>87</sup> Hak cipta yang dimilikinya akan lahir setelah pencipta melakukan

---

<sup>85</sup> Indah Nurdahniar, Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan, Jurnal Unpar, (2016), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>.

<sup>86</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, wawancara, (Surabaya, 06 September 2022).

<sup>87</sup> Achmad Fata'al, Chuzaibi, "Sistem Konstitutif Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM", FH.SH. UNISBA, Vol. VIII No. 02 Juli (2011),



sebuah pendaftaran dan dari pendaftaran tersebut memiliki sebuah kekuatan hukum. Pendaftaran dalam sistem ini, mengakibatkan pendaftaran secara *de facto* dan *de jure* akan diakui sebagai orang yang berhak atas hak cipta atau pencipta dari ciptaan yang sudah didaftarkan. Berbeda dengan sistem deklaratif yang tidak mengharuskan pencipta untuk mencatatkan karya ciptanya, karena pencatatan ciptaan tidak melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut.<sup>88</sup>

Apabila ada seorang yang mengklaim dengan mencatatkan karya cipta yang dimiliki oleh seorang pencipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka surat keterangan pencatatan yang diperoleh dari Pencatatan tersebut otomatis akan gugur jika seorang pencipta telah membuktikan yang sebaliknya. Dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yakni orang yang namanya :<sup>89</sup>

1. Disebutkan dalam ciptaan
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
3. Disebutkan didalam surat pencatatan ciptaan
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dapat ditarik benang merahnya, bahwa ketentuan yang menyebutkan pencatatan dapat dijadikan sebagai bukti awal apabila terjadi sebuah sengketa hak cipta seseorang dapat dinyatakan sebagai pencipta jika ciptaan tersebut memang asli

---

<https://media.neliti.com/media/publications/25275-ID-sistem-konstitutif-dalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bagi-umkm.pdf>.

<sup>88</sup> Elyta Rasginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), 186.

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

miliknya. Namun, jika ciptaan tersebut merupakan hasil jiplakan atau hasil dari pelanggaran hak cipta yakni milik orang lain dan orang lain tersebut membuktikan sebaliknya terkait hak cipta yang dimilikinya, maka ciptaan tersebut milik orang lain tersebut. Langkah preventif yang harus dilakukan oleh Sub Bidang Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya melakukan *tracking* terlebih dahulu untuk benar-benar memastikan keaslian karya cipta yang akan di catatkan tersebut. Jangan malah menunggu adanya pengaduan terlebih dulu dari pemohon, baru melakukan tindakan *tracking* tersebut.

Pembahasan tentang prinsip deklaratif tidak dijelaskan secara komprehensif dan menyeluruh di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi terdapat beberapa arahan ataupun petunjuk bagaimana cara penerapannya dari beberapa pasal yang lain seperti Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk dalam perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah di wujudkan dalam bentuk nyata yang mana memungkinkan sebuah pengadaan Ciptaan tersebut.<sup>90</sup>

Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar mengingat kasus pelanggaran terhadap Hak Cipta semakin hari sering merak terjadi. Lalu siapa yang akan mendapatkan hak cipta apabila ada seseorang yang memiliki atau mempunyai

---

<sup>90</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

suatu ciptaan atau karya cipta yang baru diumumkan dan belum didaftarkan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, namun ada pihak lain yang mendaftarkan karya cipta tersebut lebih dulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Maka hal yang semacam ini, yang sering terjadi dan memicu terjadinya sengketa Hak Cipta.

Disebutkan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswara bahwa :<sup>91</sup>

*“Pencatatan atas suatu Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta. Suatu ciptaan tersebut meski sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum. Dengan demikian, Hak Cipta tetap melekat kepada pencipta sejak dipublikasikan kepada khalayak umum, meskipun suatu karya tersebut belum dicatatkan.”*

Sangat jelas bahwa suatu ciptaan yang dimiliki oleh pencipta meskipun belum pernah melakukan pencatatan/pendaftaran ke Direktorat Kekayaan Intelektual tetap di lindungi secara hukum. Sebab adanya pencatatan tersebut hanya merupakan bagian dari anggapan hukum atas suatu karya cipta yang sudah selesai di buat. Hak Cipta sepenuhnya sudah melekat kepada seorang pencipta sejak ciptaan tersebut sudah dipublikasikan kepada khalayak umum dan ciptaan yang sudah berbentuk nyata bukan dalam bentuk ide maupun gagasan.

Namun pernyataan sikap yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual masih terbilang sangat lemah, sehingga berimplikasi terhadap seorang pencipta yang mana jika seseorang sudah jelas merupakan pencipta, tapi ia tidak

---

<sup>91</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, wawancara, (Surabaya, 06 September 2022).

dapat membuktikan bahwa ciptaannya telah dicatatkan oleh orang lain, maka dalam hal ini hakim tidak boleh memberikan pernyataan bahwa orang lain tersebut dianggap sebagai pencipta dengan dasar bahwa ialah yang tercantum dalam daftar umum ciptaan. Ditegaskan oleh bapak Ridsyal Riski Yogaswara “Perlu diketahui bersama bahwa ciptaan yang sudah di catatkan dan terdaftar dalam daftar ciptaan umum ciptaan bukanlah bagian dari bukti absolut untuk menentukan yang sebenarnya.”<sup>92</sup> Hal ini, sangat selaras dengan muatan penjelasan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa seorang dinyatakan sebagai pencipta apabila disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan didalam surat pencatatan ciptaan, tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.<sup>93</sup>

Di tegaskan di dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana yang sudah dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Sehingga ada benang merah yang dapat di ambil dari penjelasan tersebut, bahwa perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau sudah terwujud nyata dan bukan karena pencatatan. Hal ini, menunjukkan bahwa suatu ciptaan atau karya cipta baik yang sudah tercatat ataupun yang tidak tercatat tetap dilindungi secara hukum.

Sudah sangat jelas bahwa prinsip deklaratif terkait bagaimana mendapatkan Hak Cipta dan Hak Eksklusif, maka akan diperoleh secara otomatis oleh pencipta

---

<sup>92</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, wawancara, (Surabaya, 06 September 2022).

<sup>93</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dan perlindungan hukumnya akan di dapatkan juga secara otomatis pula. Sedangkan jika mengenai tentang siapa yang berhak menetapkan Hak Cipta telah di sebutkan oleh Bapak Ridsyal Riski Yogaswara bahwa :<sup>94</sup>

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendati demikian seseorang dapat disebut sebagai pencipta atas suatu karya jika disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.”*

Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta yakni otomatis didapatkan oleh pencipta setelah ciptaan tersebut selesai dibuat dan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak ada pihak manapun yang berhak dalam menentukan hak cipta, karena adanya daftar pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya bagian dari anggapan hukum saja atas suatu karya cipta yang sudah selesai dibuat. Sebab suatu karya cipta yang dicatatkan atau belum dicatatkan haknya sudah pasti melekat kepada seorang pencipta semenjak ciptaan tersebut sudah selesai dibuat dan dipublikasikan kepada khalayak umum.

Namun yang dikhawatirkan apabila ada seseorang yang tercantum dalam daftar umum ciptaan dan dinyatakan sebagai pencipta karena orang lain tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta, maka hal tersebut merupakan sebagai bentuk pengabaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

---

<sup>94</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, wawancara, (Surabaya, 06 September 2022).

terhadap penerapan prinsip deklaratif yang secara alamiah dimiliki oleh pencipta pertama sekalipun ciptaannya belum dicatatkan atau didaftarkan.

Pengabaian terhadap prinsip deklaratif tentunya sangat mencederai hak yang dimiliki oleh pencipta itu sendiri, sebab adanya prinsip deklaratif tersebut bermula dari hak alamiah seseorang. Mengingat ciptaan itu merupakan sebuah manifestasi yang dihasilkan dari olah pikir seseorang atau manusia yang melekat secara alamiah sebagai suatu keistimewaan kekayaan intelektual pencipta yang telah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Sebagaimana telah ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Setiap orang memiliki sebuah hak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materil yang merupakan buah hasil dari sebuah ciptaan seseorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

Sangat diharapkan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur agar memberikan sebuah sosialisasi dan edukasi terkait dengan pemahaman tentang perlindungan hukum dalam penerapan prinsip deklaratif yang sejatinya dimiliki oleh pencipta yang sifatnya sangat penting untuk diketahui oleh khalayak umum. Agar pencatatan sebuah karya cipta tidak dijadikan sebuah alasan untuk menentukan seseorang sebagai pencipta jika dalam pencatatan tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pencipta aslinya.

### **C. Upaya Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektuan Terhadap Ciptaan Yang Baru Di Umumkan**

Hak Cipta yang merupakan hasil dari kemampuan olah pikir seseorang yang berbentuk sebuah karya atau suatu ciptaan yang merupakan bagian dari sesuatu yang harus mendapatkan perlindungan hukum karena masuk dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi di Indonesia, bahkan adanya tindakan pelanggaran tersebut sudah merupakan suatu yang lumrah. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi yakni pelanggaran terhadap suatu karya cipta atau ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Adanya pelanggaran hak cipta pastinya memberikan kerugian terhadap pencipta dan pemegang hak cipta oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta juga memberikan dampak yang sangat buruk bagi penciptanya, karena dari adanya pelanggaran tersebut pencipta sering mengalami kerugian ekonomi.<sup>95</sup> Sepatutnya adanya pelanggaran tindak pidana terhadap hak cipta, maka pihak yang berwenang harus melakukan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penegakan hukum ini, tentunya dengan tujuan untuk memberantas segala jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran di bidang hak cipta dapat dilakukan melalui tahap penyidikan yang merupakan salah satu tahapan proses

---

<sup>95</sup> Salwa Syafira, Ketut Sari Adnyani, dan Putu Rai Yuliantini, “Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, Nomor 3 November 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51905>.

peradilan pidana dan melalui penyelidikan yang dapat memperoleh bahan bukti yang cukup untuk melakukan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.<sup>96</sup> Hal ini, harus ada unsur aduan terlebih dulu karena sifatnya pidana. Dalam melakukan penyelidikan yang memiliki wewenang adalah kepolisian republik indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus sesuai dengan aturan undang-undang.<sup>97</sup>

Apabila ada sebuah pelanggaran dalam hak cipta, maka pasti akan ada sanksi hukum yang akan didapatkan atas pelanggaran yang sudah dilakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Eddy Damian di dalam bukunya mengenai penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual, bahwa pengakuan hukum dapat dilakukan dengan bermacam bentuk, yakni sebagai berikut :<sup>98</sup>

1. Penegakan hukum secara administratif, misal terkait dengan penahanan barang bajakan ataupun tiruan oleh instansi bea cukai dipelabuhan-pelabuhan dalam sebuah negara yang dijadikan sebagai pintu masuk negara atau bisa disebut dengan tempat pelintasan masuknya barang impor bajakan dan tiruan.
2. Penegakan hukum secara pidana, dalam hal ini biasanya dilakukan oleh instansi negara yakni kepolisian , yang akan menuntut seseorang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam hal ini, harus ada unsur aduan, karena sifatnya pidana.

---

<sup>96</sup> Cindy Kosegeran, “Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Crimen*, Vol. V No. 5 Juli 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13297>.

<sup>97</sup> Pengacara Jakarta, *Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana*, Diakses Pada 26 Oktober 2022, <https://pengacarajakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>.

<sup>98</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Alumni, 2014), 263.



3. Penegakan hukum dalam keperdataan, maka dapat dilakukan oleh seseorang yang menjadi pemegang sah hak cipta seperti pencipta ataupun pemegang hak cipta lain dari pencipta yang akan meakukan sebuah gugatan ke pengadilan dalam hal ini, Pengadilan Niaga di Indonesia atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang di milikinya. Pemegang hak cipta Juga bisa melakukan sebuah pengajuan permohonan yang dilakukan penetapan sementara, sebelum perkara pelanggaran hak cipta tersebut diproses di muka Pengadilan seperti yang sudah banyak dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem *Anglo-Saxon*.
4. Penegakan hukum menggunakan sarana teknologi, kemungkinan produsen suatu produk ber kandungan hak cipta maka untuk membedakan apakah suatu produk yang sudah beredar dipasaran merupakan suatu produk yang tiruan atau bajakan. Contohnya, dengan adanya kecanggihan teknologi informasi maka manajemen hak pencipta dan sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak cipta seperti dengan memberikan sebuah kode *password*, *barcode*, dan *serial number*.

Kehadiran hukum dalam masyarakat menurut satjipto rahardjo adalah agar dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan banyak kepentingan masyarakat agar tidak dapat bertabrakan antar satu sama lain. Koordinasi terhadap kepentingan ini dilakukan dengan cara memberikan batasan dan perlindungan pada kepentingan tersebut.<sup>99</sup> Penegakan hukum kemudian hadir sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian

---

<sup>99</sup> Satjipt Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

pribadi. Perumusan dalam pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum maka akan turut menentukan juga terkait bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>100</sup> Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Seyogyanya para pencipta harus mampu memahami secara komprehensif tentang prinsip dalam hak cipta agar dapat bertindak secara hati-hati pada saat hendak akan mempublikasikan hasil ciptaanya agar tidak sampai dicuri atau dijiplak oleh pihak lain. Guna menghindari suatu yang tidak diinginkan, maka para pencipta perlu untuk mendokumentasikan hasil publikasi ciptaannya dengan rapi.<sup>101</sup>

Namun yang menjadi persoalan yakni terkait dengan *Tracking* yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekeyaan Intelektual. *Tracking* merupakan kegiatan untuk melacak suatu objek (barang).<sup>102</sup> Dengan demikian *Tracking* merupakan bagian dari kegiatan dalam memantau dan memastikan keberadaan kebendaan berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari kegiatan *tracking* tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan *Tracking* apabila seorang pencipta atau pemegang hak cipta melakukan sebuah pencatatan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga apabila sudah ada indikasi

---

<sup>100</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishung, 2009), 25.

<sup>101</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yohyakarta : Pustaka Yustisia, Cet I. 2010),46.

<sup>102</sup> Arti Track dan Tracking Secara Umum Beserta Penggunaannya, Simak Penjelasannya, Diakses Pada 26 Oktober 2022, <https://plus.kapanlagi.com/arti-track-dan-tracking-secara-umum-beserta-penggunaannya-simak-penjelasannya-d9e9e5.html>.

pelanggaran hak cipta, maka kegiatan *tracking* dilakukan. Hal ini harus ada pelaporan terlebih dahulu ataupun pengaduan terhadap Direktorat Jendral kekayaan intelektual karena sifat pelanggarannya bagian dari pelanggaran tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan oleh bapak Ridsyal Riski Yogaswara tentang kegiatan *tracking* bahwa :<sup>103</sup>

*Tracking terhadap suatu karya cipta / hak cipta dapat dilakukan setelah pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual. Pencatatan ciptaan dilakukan agar data terkait hak cipta atas suatu karya termuat dalam database Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>) sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum.*


Menanggapi pernyataan diatas, maka perlu adanya penegasan yang konkrit terkait dengan peraturan perlindungan terhadap hak cipta yang baru diumumkan namun belum di catatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebab yang dilindungi dalam hak cipta bukanlah hanya hak ekonomi saja, akan tetapi terdapat hak moral yang juga wajib dilindungi karena sejatinya melekat pada diri sang pencipta. Jika tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait dengan pelaksanaan *Tracking* masih menunggu adanya suatu pencatatan yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta serta menunggu adanya pelaporan pelanggaran hak cipta, maka hal ini sangat kurang efektif dalam penanganan dan penegakan hukumnya.

Bagan dibawah ini, adalah penjeleasan terkait dengan alur ataupun proses

---

<sup>103</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya : 6 September 2022).

pengaduan pelanggaran hak cipta berbasis web di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur :<sup>104</sup>



***Bagan : Alur Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta***

Apabila seseorang atau badan hukum ingin melakukan pelaporan pelanggaran yang terjadi atas ciptaan yang sudah menjadi haknya, maka dapat melaporkan pada yang berwenang, yakni Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Sebagaimana diatur dalam Bab II tentang tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa pelanggaran hak cipta atau hak terkait dapat dilaporkan kepada menteri yang bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum.<sup>105</sup> Kemudia pelapor diperintah untuk melakukan atau mengisi formulir

<sup>104</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya : 6 September 2022).

<sup>105</sup> Peraturan Kemenkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan penuturan konten atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta atau hak terkait

pengaduan yang sudah disediakan oleh petugas terkait. Setelah pelapor selesai mengisi formulir yang telah disediakan maka pelapor harus melampirkan identitas diri, berkas bukti kepemilikan hak cipta yang dimiliki dan bukti pelanggaran sebagai unsur pendukung atau alat bukti pada saat proses penyidikan.<sup>106</sup>

Adapun seseorang atau badan hukum yang akan melakukan pelaporan pelanggaran atas hak cipta yang dimilikinya maka hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pencipta
- b. Pemegang hak cipta
- c. Pemilik hak terkait
- d. Pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait
- e. Lembaga manajemen kolektif nasional
- f. Asosiasi yang mendapatkan kuasa hukum
- g. Pihak lain yang mendapatkan kuasa hukum.<sup>107</sup>

Setelah seseorang atau badan hukum tersebut selesai melakukan pendaftaran laporan terkait pelanggaran maka segera diserahkan kepada petugas yang berwenang, maka laporan yang sudah diterima kemudian petugas melakukan sebuah verifikasi terhadap dokumen yang tercantum dalam pendaftaran. Proses ini, dilakukan maksimal selama 2 hari kerja. Apabila verifikasi selesai dilakukan oleh petugas terkait, maka pendaftar akan mendapatkan atau memperoleh pemberitahuan melalui

---

dalam sistem elektronik.

<sup>106</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya : 6 September 2022).

<sup>107</sup> Peraturan Kemenkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan penuturan konten atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam sistem elektronik.

media email atau sms terkait dengan kelengkapan berkas yang sudah diverifikasi oleh petugas. Jika suatu misal pada saat proses verifikasi terdapat kekurangan berkas, maka petugas memberitahukan kepada seorang pendaftar untuk segera melengkapi berkas yang kurang dan dikirimkan melalui email : [humaskanwiljatim@gmail.com](mailto:humaskanwiljatim@gmail.com).<sup>108</sup>

Langkah selanjutnya apabila berkas laporan sudah dinyatakan lengkap, maka petugas kemudian menyerahkan berkas tersebut berserta surat rekomendasi kepada pihak yang berwenang, yakni Polda Jawa Timur untuk melakukan penyidikan atas laporan pelanggaran hak cipta tersebut.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya sudah familiar dikenal dengan sebutan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Adanya Undang-Undang ini untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional, yakni memiliki Undang-Undang hukum acara pidana baru yang memiliki kodifikasi dan unifikasi berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :<sup>109</sup>

1. Penyidik adalah pejabat polisis negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan sebuah penyidikan.
2. Penyidikan adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

---

<sup>108</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya : 6 September 2022).

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

sesuai dengan cara yang sudah diatur di dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan adanya bukti tersebut dapat memberikan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Indonesia yang diberikan sebuah wewenang tertentu agar dapat melakukan tugas penyidikan sesuai aturan dalam undang-undang.

Pengaturan mengenai penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana hak cipta telah ditegaskan di dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa :

1. selain penyidik pejabat kepolisian negara Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilinkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagai mana telak dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tinda pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
2. Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang dalam melakukan :
  - a. Pemeriksaan atas kebenaran suatu laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
  - b. Pemeriksaan terhadap pihak ataupun badan hukum yang di duga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
  - c. Permintaan sebuah keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait

- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
  - e. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat sebuah barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
  - f. Penyitaan atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam sebuah perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - g. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
  - h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan, terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
  - i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait
3. Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan kepada penyidik pejabat kepolisian negara Indonesia
  4. Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya sebuah penyidikan kepada penuntut umum dan pejabat kepolisian negara Indonesia
  5. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil



disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian Negara Indonesia

6. Dalam hal melakukan sebuah tindakan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf e dan huruf f penyidik pegawai negeri sipil meminta bantuan penyidik pejabat kepolisian negara Indonesia.<sup>110</sup>

Setelah penyidikan selesai dilakukan, maka Polda Jawa Timur mengirimkan surat hasil dari penyidikan kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Jika hasil dari penyidikan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran hak cipta atas ciptaan yang diajukan oleh pelapor, maka petugas akan memberitahukan hasil penyidikan kepada pelapor dalam tenggang waktu maksimal kurang lebih selama 2x24 jam. Apabila hasil penyidikan dari tim kepolisian menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap hak cipta, maka selanjutnya petugas dari Sub Bidang Kekayaan Intelektual akan mengirimkan surat rekomendasi kepada kementerian Komunikasi dan Informasi untuk melakukan sebuah tindakan terhadap pelanggaran hak cipta tersebut.<sup>111</sup>

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur tersebut sudah mencerminkan unsur penegakan hukum yang benar dan sepatutnya diperhatikan:<sup>112</sup>

#### 1. *Rechtssicherheit* (Kepastian Hukum)

---

<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>111</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya : 6 September 2022).

<sup>112</sup> Ridsyal Riski Yogaswara, Bidang Analisis Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Wawancara, (Surabaya : 6 September 2022).

Bagaimanapun keadaanya hukum harus senantiasa selalu dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan adanya penerapan hukum ditetapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan konkrit. Sebagaimana adagium hukum yang berbunyi *Fiat Justicia Et Pereat Mundus* (Sekalipun dunia akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). Itulah yang sangat diinginkan dalam hak kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan bagian dari pertanyaan yang sejatinya hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.<sup>113</sup> Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan dengan sewenang-wenang, yang berarti setiap orang akan dikenai sanksi hukum atas pelanggaran yang sudah dilakukan.

Kepastian hukum dalam hal ini, dapat dilihat dengan terbentuknya peraturan secara khusus yang mengatur tentang hak cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan maksud dan tujuan untuk melindungi segenap hak dan kepentingan yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Adanya aturan itu, dan pelaksanaan dari aturan tersebut maka akan menimbulkan kepastian hukum.<sup>114</sup> Meraknya kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi terkait pelanggaran terhadap hak hak cipta, maka pemerintah melakukan sebuah upaya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut dengan melibatkan kepolisian sebagai penyidik dan pengadilan sebagai tempat untuk mengadili. Hal tersebut bagian dari polarisasi bentuk dari kepastian hukum yang diupayakan.

---

<sup>113</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), 59.

<sup>114</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), 158.

## 2. *Zweckmassigkeit* (Manfaat)

Seluruh masyarakat pastinya mengharapkan sebuah manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Adanya hukum dibuat sejatinya untuk manusia, maka dalam unsur pelaksanaannya hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, jangan sampai dengan adanya hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan malah timbul keresahan di dalam masyarakat.

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh adanya penegakan hukum mengenai dengan hak cipta yakni agar masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dan memiliki kaitan dengan hukum kekayaan intelektual. Terutama terkait dengan hak cipta yang ruang lingkupnya sangat luas, sehingga sangat jauh berbeda dengan hak paten dan hak merek. Diharapkan dengan adanya penegakan hukum tersebut, dapat memberikan kesejahteraan secara ekonomi kepada pencipta ataupun pemilik hak cipta sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 3. *Gerechtigkeit* (keadilan)

Masyarakat selalu mengharapkan dalam penegakan dan pelaksanaan hukum keadilan harus selalu diperhatikan, karena sistem kenegaraan di Indonesia ada satu prinsip yang selalu diagungkan dan di junjung yakni prinsip persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*). Benang merah yang dapat di ambil dari asas tersebut adalah memberikan penegasan bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum bahkan tidak ada pengecualian. Artinya dalam hal ini, penegakan hukum terhadap semua warga negara memiliki tiket yang sama jika

dihadapkan dengan hukum.

Unsur keadilan disini harus senantiasa dilaksanakan secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran atau melanggar hak cipta yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Adanya aturan yang mengatur secara khusus dalam penindakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap karya cipta ini, telah memberikan rasa adil kepada pemilik hak cipta dan kemudahan juga memberikan efek jera kepada seseorang yang telah melanggar karya cipta seseorang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta diperoleh secara otomatis oleh seorang pencipta setelah karya cipta selesai dibuat dan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan hak cipta terhadap karya cipta, melainkan hanya memiliki kewenangan dalam pelayanan pencatatan hak cipta. Pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya bagian dari anggapan hukum saja atas suatu karya cipta yang sudah selesai dibuat.
2. Upaya penyelidikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang pertama, yakni kegiatan *tracking*. Adapun kegiatan *tracking* terhadap suatu karya cipta dilakukan setelah seorang pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaan dan/atau melakukan pelaporan pelanggaran hak cipta. Apabila berkas yang didaftarkan oleh pelapor dinyatakan lengkap, maka petugas menyerahkan berkas berserta surat rekomendasi kepada Polda Jawa Timur untuk melakukan penyidikan. Setelah Polda Jawa Timur selesai melakukan penyidikan, maka hasilnya dikirim kepada Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diselesaikan oleh penulis maka ada beberapa saran adalah sebagai berikut :

1. Seyogyanya pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur membuat aturan yang mengatur tentang penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta yang dikhususkan kepada pencipta karena aturan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih sangat general, agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya sengketa pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta. Dan kegiatan *tracking* terhadap karya cipta seharusnya jangan menunggu adanya laporan pelanggaran hak cipta dan menunggu adanya pencatatan hak cipta dulu, agar dalam hal mengapresiasi dan melindungi karya cipta yang dimiliki oleh pencipta menjadi semakin masif dan terstruktur dalam pemerolehan hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki pencipta.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur lebih baik jika melakukan sosialisasi yang isinya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman tentang perlindungan hukum penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta yang sejatinya dimiliki oleh seorang pencipta yang sangat penting untuk diketahui oleh khalayak umum. Agar pencatatan sebuah karya cipta atau ciptaan tidak dijadikan sebuah alasan ataupun pembenaran dalam menentukan seseorang sebagai pencipta jika dalam pencatatan tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pencipta aslinya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kemenkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan penuturan konten atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam sistem elektronik.

### Buku

Ahshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Pramita, Cet. 24, 1990.

Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : Alumni, 2014.

Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta : Penerbit

Pustaka Yustisia, 2010.

Haris, Fredy dkk, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, Cet. III, 2020.

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang dan Integrasi Isam*, Malang : UINMaliki Press, 2012.

Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, Cet. II, 2006.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 2016.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti. 1998, 193.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta:BPPEE UII Yogyakarta, 2001, 62.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. II, 2007.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Akasara, 2003.

Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Prodjodikoro,Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di IndonesiaI*, Bandung :



Afika Aditama, 2011.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishung, 2009.

Rasginting, Elyta, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum: Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, Malang:UIN Fakultas Syariah 2006.

Sembiring, Sentosa, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-Undanga*, Bandung: Yrama Widya 2002.

Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Bandung : Oase Media, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984), 51.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004, 80.

Sumitro, Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka

Cipta, 2010.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

### **Jurnal**

Chuzaibi, dan Achmad Fata'al, "Sistem Konstitutif Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bagi UMKM", FH.SH. UNISBA, Vol. VIII No. 02 Juli (2011), <https://media.neliti.com/media/publications/25275-ID-sistem-konstitutif-dalam-uu-no-15-tahun-2001-tentang-merek-bagi-umkm.pdf>.

Jannah, Maya "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual" Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 06. No. 02 (2018), <https://www.neliti.com/id/publications/323455/perlindungan-hukum-hak-kekayaan-intelektual-haki-dalam-hak-cipta-di-indonesia>.

Kosegeran, Cindy, "Wewenang Penyidik Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Lex Crimen, Vol. V No. 5 Juli 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13297>.

Kurnianingrum,, Trias Palupi, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Jurnal Negara Hukum, Vol. 6 No. 1, juni (2015), <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/249/190>.

Margono,Suyud, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Vol. 1. No. 2 Agustus 2012. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/99>

Nurdahniar, Indah, Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan, Jurnal Unpar, (2016), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>.

Purnawan, Amin dan Irfan Aditya Rasyid, “Proses pendaftaran hak cipta dalam rangka kepastian hukum terhadap para pekerja industri kreatif dalam bidang musik di kantor wilayah kemenkumham provinsi jawa tengah,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 4 (2020): 665-681, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12171>.

Rai Yuliantini putu, Salwa Syafira, dan Ketut Sari Adnyani, “Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Story Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, Nomor 3 November 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51905>.

Raharja, Gan Gunawan, “Penerapan Hukum Terhadap pelanggaran Hak Cipta Dibidang Pembajakan Film”, *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 03 No. 02 September 2020, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/6029/3450>.

Ramli, Tatty Aryani dan Rahmat Derajat Wiguna, “Pelanggaran Terhadap Prinsip Deklaratif Melalui Syarat *Content ID* Oleh Youtube Atas Pengunggahan Dalam Bentuk *Cover* (Penyanyian Ulang) Yang Merugikan Pencipta” *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01 (2020): 1-4, <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/19158/pdf>.

Rumawi, Rubiatul Adawiyah, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam*

*Masyarakat Komunal Di Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Mei (2021),  
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/672>.

### **Skripsi**

Al-Mucdhar, Ahmad Muzhaffar, “Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi” (Undergraduate Universitas Batanghari, 2020),  
<http://repository.unbari.ac.id/732/1/AHMAD%20MUZHAFAR%201700874201141.pdf>.

Howyah, Lutifah Usnul, “Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam” (Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26574/>.

Rahman, Isa Nurul “Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinajaun UU No. 28 Tahun 2014 Dan Maqashid Syariah (Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015” (Undergraduate Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020),  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/32079/1/13220026.pdf>.

### **Website (Berita/Internet)**

Admin, Super, Masyarakat Surabaya Akan Semakin Mudah Ajukan Permohonan Kekayaan Intelektual, Diakses pada 15 Desember 2022,  
<https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4345-masyarakat-surabaya->

[akan-semakin-mudah-ajukan-permohonan-kekayaan-intelektual.](#)

Admin, Super, Tutup Tahun 2022, DJKI Catatkan Peningkatan Catatan Hak Cipta 40% Dari POP HC, Diakses pada 15 Desember 2022, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/20023-tutup-tahun-2022-djki-catatkan-peningkatan-pencatatan-hak-cipta-47-dari-pop-hc>.

Arti Track dan Tracking Secara Umum Beserta Penggunaannya, Simak Penjelasannya, Diakses Pada 26 Oktober 2022, <https://plus.kapanlagi.com/arti-track-dan-tracking-secara-umum-beserta-penggunaannya-simak-penjelasannya-d9e9e5.html>.

Annisa, Zahra, Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia, Diakses pada 26 Oktober 2022, <https://www.kompasiana.com/zahraannisasuprpto/629f62bcbb44863e5d15f022/rendahnya-kesadaran-hukum-masyarakat-indonesia>.

Cek HKI, *Mengenal Prinsip Deklaratif Dalam Hak Cipta*, Diakses 31 Mei 2022, <https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/>.

Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan, Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Diakses 27 Januari 2022, <https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/profil-risbang/direktorat-pengelolaan-kekayaan-intelektual/>.

Jakarta, Pengacara, Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana, Diakses Pada 26 Oktober 2022, <https://pengacarajakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>.

Muhfaqdilla, Dwana, 5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Pernah

Menimpa Sederetan Artis, Terbaru Kekeyi , Diakses pada 7 Juli 2022,

<https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederetan-artis-terbaru-kekeyi>

Struktur organisasi Kemenkumham Jatim, Di akses pada 15 September 2022,

<https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi>.

Visi dan Misi Kemenkumham Jatim, <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai> Di akses pada 15 September 2022.

Wikipedia, Diakses 1 Juli 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Kekayaan\\_Intelektual](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual).

wikipedia, Diakses pada 1 Juli 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Kekayaan\\_Intelektual](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I : Perizinan

### Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**  
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya  
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496  
Laman: <http://jatim.kemerkumham.go.id> surel: [tukkanwiljatim@gmail.com](mailto:tukkanwiljatim@gmail.com)

Nomor : W.15-UM.01.01-519  
Sifat : Biasa  
Hal : Izin Penelitian secara Daring

8 Februari 2022

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-2166/F.Sy.1/TL.01/08/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Moh. Ainul Yaqin  
NIM : 18220070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

untuk melaksanakan Penelitian secara Daring pada Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi,



Indah Rahayuningsih  
NIP 196410221988032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
3. Yang bersangkutan.

## Surat Keterangan Setelah Penelitian



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya  
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496  
Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id> surel: [tukkanwiljatim@gmail.com](mailto:tukkanwiljatim@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR : W.15-UM.01.01-4244**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Priambodo Adi Wibowo, S.H., M.H.  
NIP : 198312142008011001  
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah  
Tangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Jawa Timur,

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Ainul Yaqin  
NIM : 18220070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

telah melaksanakan Penelitian pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Subbidang  
Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa  
Timur.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Surabaya, 08 September 2022,  
a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Subbagian Kepegawaian,  
Tata Usaha dan Rumah Tangga,



Priambodo Adi Wibowo  
NIP 198312142008011001



## Lampiran II : Daftar Pertanyaan dan Jawaban :

### Narasumber : Bapak Ridsyal Riski Yogaswara

1. Apa yang melatar belakangi terbentuknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Serta Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur?  
*“Pasal 44 s.d 45 Permenkumham No.30 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.”*
2. Apa Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Jawa Timur?  
“Cek <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai>.”
3. Apa tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur serta Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jawa Timur?  
*“Pasal 45 Permenkumham No.30 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.”*
4. Bagaimana struktur organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur?  
“Cek <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi>.”
5. Apa makna Hak Deklaratif dalam Hak Cipta?  
*“Deklaratif bukan merupakan suatu hak melainkan prinsip yang mendasari timbulnya hak cipta atas suatu karya cipta. Prinsip deklaratif artinya artinya perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata / suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan.”*
6. Bagaimana Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Jawa Timur melakukan tracking terhadap Ciptaan yang baru di umumkan? Juga terhadap Ciptaan yang didaftarkan?  
*“Tracking terhadap suatu karya cipta / hak cipta dapat dilakukan setelah pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pencatatan ciptaan di Direktorat*

*Jenderal kekayaan Intelektual. Pencatatan ciptaan dilakukan agar data terkait hak cipta atas suatu karya termuat dalam database Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>) sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum.”*

7. Bagaimana Proses Pendaftaran Hak Cipta Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur ?

*“Apabila akan melakukan sebuah proses administrasi dalam pendaftaran hak cipta maka juga bisa dilakukan dengan cara online dengan menggunakan website yang sudah diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai berikut <https://www.dgip.go.id/>. Apabila proses pendaftaran sudah dilakukan maka secara otomatis akan masuk kedalam server sistem pendaftaran disetiap wilayah ataupun provinsi masing-masing menyesuaikan dengan lokasi yang di input oleh pendaftar”*

8. Kapan Ciptaan tersebut dapat ditetapkan? Agar Pencipta mendapatkan Hak Cipta dan Hak Eksklusif.

*“Hak cipta timbul setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, atau sejak suatu karya cipta dipublikasi, hal ini dikarenakan hak cipta timbul secara otomatis setelah dipublikasi ke khalayak umum (prinsip deklaratif).”*

9. Siapa yang berhak menetapkan Hak Cipta?

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendati demikian seseorang dapat disebut sebagai pencipta atas suatu karya jika disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.”*

10. Siapa yang berhak mendapatkan Hak Cipta? Jika ada seorang mempunyai suatu ciptaan yang baru di umumkan dan belum didaftarkan, namun ada pihak lain yang mendaftarkan karya cipta tersebut lebih dulu ke Dirjen Kekayaan Intelektual?

*“Pencatatan atas suatu Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta. Suatu ciptaan tersebut meski sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum. Dengan demikian, Hak Cipta tetap melekat kepada pencipta sejak dipublikasikan kepada khalayak umum, meskipun suatu karya tersebut belum dicatatkan.”*

11. Kenapa ditetapkan sebagai Pencipta?

*“Sebagaimana pasal 31 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Seseorang dapat disebut sebagai pencipta atas suatu karya jika disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta. Pada kondisi tertentu pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Selain itu terdapat beberapa kondisi tertentu seseorang dapat ditentukan sebagai pemegang hak cipta/ pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 33 s.d pasal 37 UU UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”*

12. Bagaimana prosedur penetapan Hak Deklaratif dalam pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Jawa Timur?

*“Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur tidak menetapkan hak cipta terhadap suatu karya cipta, karena hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu karya cipta dipublikasi tanpa harus ditetapkan oleh pihak manapun. Kewenangan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual maupun Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur bukan pada penetapan pencipta melainkan pada pelayanan pencatatan hak cipta.”*

13. Bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Jawa Timur terhadap Ciptaan yang baru diumumkan dan belum didaftarkan?

*“Pasal 95 s.d pasal 105 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”*

14. Bagaimana Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Jawa Timur terhadap Pemohon apabila terjadi sebuah sengketa?

*“Pasal 95 s.d pasal 105 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”*

**Lampiran 3 : Foto Dokumentasi Bersama Narasumber dan Pihak Terkait**









### **Data Pribadi**

Nama : Moh. Ainul Yaqin  
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuangi, 24 April 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Nomor Telepon & WA : 0878-3467-4223  
Email : [yaqinainul419@gmail.com](mailto:yaqinainul419@gmail.com)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Formal**

| No | Tahun     | Lembaga / Instansi   |
|----|-----------|----------------------|
| 1. | 2006-2011 | SDN 5 Kalibaru Manis |
| 2. | 2011-2014 | Mts Ummul Quro       |
| 3. | 2014-2017 | MAS Ummul Quro       |



### **Pengalaman Organisasi**

| No | Tahun     | Lembaga/Instansi                                                                               |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2019-2020 | Pengurus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)<br>Rayon Radikal Al Faruq                 |
| 2  | 2019-2020 | Pengurus LADEC (Law Debate Community)                                                          |
| 3  | 2019-2020 | Pengurus FKD MANTEK<br>(Forum Komunikasi Diskusi Mahasiswa Intelektual)                        |
| 4  | 2019-2020 | Pengurus FORKES (Forum Kajian Ekonomi Syariah)                                                 |
| 5  | 2019-2021 | Student Crisis Center (SCC) Ulul Albab                                                         |
| 6  | 2019-2020 | Pengurus FKMB (Forum Komunikasi Mahasiswa<br>Banyuwang)                                        |
| 7  | 2020-2021 | Pengurus FKMK (Forum Komunikasi Mahasiswa<br>Kalibaru)                                         |
|    | 2020-2021 | Pengurus DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa)<br>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |